

Engawati Gazali, SH
Notaris di Jakarta
Jl. Tanah Abang 1/12 N
Phone : 021-3861041-42
Fax : 021-3861026

PERJANJIAN PINJAMAN

Nomor : 39

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas).-----
-Pukul 15.15 WIB (lima belas lewat lima belas menit) ---
Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
-Telah hadir dihadapan saya, **ENGAWATI GAZALI**, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris:-----

I. Tuan **SUWANO**, lahir di Bagan Siapi-api, pada tanggal 10-02-1969 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----- status pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pejagalan VI/10-A, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173041002690005;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wholesale Banking B Division Head dari Perseroan Terbatas PT Bank OCBC NISP Tbk, yang akan disebut dibawah ini dan berdasarkan akta Kuasa Untuk Menandatangani Dokumen Kredit Dan Dokumen Jaminan tertanggal 12-07-2013 (dua belas Juli dua ribu tiga belas), nomor 85, yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dari



dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dan --- dengan demikian bertindak untuk dan atas nama --- Perseroan Terbatas **PT BANK OCBC NISP Tbk**, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan ----- menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan -- dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Jalan --- Profesor Doktor Satrio Kavling 25, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia tertanggal 16-01-1951 (enam -- belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh -- satu) nomor 5, Tambahan nomor 21, dan kemudian -- anggaran dasar dimana seluruhnya telah diubah --- dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----- tentang Perseroan Terbatas berikut perubahan----- perubahannya yang terakhir sebagaimana dimuat --- dan diumumkan dalam:-----

- akta tertanggal 29-07-2008 (dua puluh sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 63, yang dibuat -- dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya, tertanggal 14-08-2008 (empat -- belas Agustus dua ribu delapan) nomor ----- AHU-51392.AH.01,02.Tahun 2008;-----
- akta tertanggal 16-10-2008 (enam belas Oktober dua ribu delapan) nomor 13, yang dibuat ----- dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh -----

- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya, tertanggal 03-11-2008 (tiga ----- November dua ribu delapan) nomor ----- AHU-81291.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- akta tertanggal 09-11-2010 (sembilan November dua ribu sepuluh) nomor 11, yang dibuat ----- dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan ----- Perseroan, yang dikeluarkan oleh Kementerian -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -- tertanggal 09-12-2010 (sembilan Desember dua -- ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-31518, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- akta tertanggal 09-09-2013 (sembilan September dua ribu tiga belas) nomor 4, yang dibuat ----- dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----- Perseroan, yang dikeluarkan oleh Kementerian -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -- tertanggal 13-09 2013 (tiga belas September --- dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10.38578, telah diterima dan dicatat di dalam database -- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia;

- akta tertanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas) nomor 37, yang dibuat ----- dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya, tertanggal 17-03-2015 (tujuh ----- belas Maret dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0004187.AH.01.02.TAHUN 2015;
- dan akta terakhir tertanggal 09-04-2015 ----- (sembilan April dua ribu lima belas) nomor 34, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana -- Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah ----- memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Data Perseroan, yang dikeluarkan ----- oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia Direktorat Jenderal ----- Administrasi Hukum Umum, tertanggal 05-05-2015 (lima Mei dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0929478, telah diterima dan ----- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ----- Hukum;
- dan untuk melakukan tindakan hukum dimaksud ----- dalam akta ini, Direksi telah mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan -- dari waktu ke waktu dan bertindak untuk dan atas nama PT Bank OCBC NISP Tbk;-----
(untuk selanjutnya disebut "**BANK**") ;-----

2. Tuan **YOSUA IRAWAN LAU**, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal 14-01-1969 (empat belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Nias Raya PC-1/8, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172061404690005;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama **PT ALAM JAYA PERSADA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pontianak, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal 03-10-2005 (tiga Oktober dua ribu lima) nomor 03, dibuat dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31-10-2005 (tiga puluh satu Oktober dua ribu lima), nomor C-29914 HT.01.01.Th 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-12-2005 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima) nomor 102, Tambahan nomor 13209/2005, yang kemudian seluruh anggaran dasar tersebut telah diubah secara keseluruhan dan

diseduaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam:

- akta tertanggal 14-04-2008 (empat belas April dua ribu delapan) nomor 22, yang dibuat dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 07-05-2008 (tujuh Mei dua ribu delapan) nomor AHU-23379.AH.01.02 Tahun 2018 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19-05-2008 (sembilan belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-12262 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 18-07-2008 (delapan belas Juli dua ribu delapan) nomor 58, Tambahan nomor 12269/2008;
- akta tertanggal 28-09-2009 (dua puluh delapan September dua ribu sembilan) nomor 30, yang dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23-10-2009 (dua puluh tiga Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-18572;
- akta tertanggal 29-10-2009 (dua puluh sembilan

Oktober dua ribu sembilan) nomor 90, yang -----
dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---
surat keputusannya tertanggal 08-04-2010 -----
(delapan April dua ribu sepuluh) nomor -----

AHU-17663.AH.01.02-Tahun 2010; -----

- akta tertanggal 11-05-2011 (sebelas Mei dua ---
ribu sebelas) nomor 16, yang dibuat dihadapan
Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Tangerang, yang telah memperoleh Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 06-06-2011 (enam Juni dua
ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-16921; -----

- akta tertanggal 11-07-2011 (sebelas Juli dua --
ribu sebelas) nomor 15, yang dibuat dihadapan
Anesta Chrisanti, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah -----
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---
27-07-2011 (dua puluh tujuh Juli dua ribu -----
sebelas) nomor AHU-AH.01.10.24042; -----

- akta tertanggal 22-02-2012 (dua puluh dua -----
Februari dua ribu dua belas) nomor 27, yang ---
dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Depok, dan telah mendapat surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 30-03-2012 (tiga puluh ---
Maret dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-1121;

- dan terakhir akta tertanggal 10-07-2015 -----
(sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 29, --
yang dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Depok, telah mendapat surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang ---
dikeluarkan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas)
nomor AHU-AH.01.03-0950617; -----
- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ----
ini Direksi telah memperoleh persetujuan dari ----
Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dalam -----
Surat Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris ----
PT. ALAM JAYA PERSADA, tertanggal 10-07-2015 ----
(sepuluh Juli dua ribu lima belas) dibuat -----
dibawah tangan, bermeterai cukup yang telah -----
dilegalisasi oleh saya, Notaris, dengan nomor ---
legalisasi 643/Leg/Juli/2015, tertanggal -----
13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas)
dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas ----
berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan --
pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman -----
dikemudian hari;

(selanjutnya disebut "AJP") ;-----

3. Tuan **YOSUA IRAWAN LAU**, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal 14-01-1969 (empat belas Januari seribu ----- sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Nias Raya --- PC-1/8, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3172061404690005;-----

* menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, dan ----- karenanya sah mewakili Direksi dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama **PT GRAHA AGRO NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang ----- didirikan menurut dan berdasarkan peraturan ----- perundang-undangan Negara Republik Indonesia, ---- berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, yang ---- anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian ---- tertanggal 17-11-2005 (tujuh belas November dua ribu lima) nomor 20, yang dibuat dihadapan ----- Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Tangerang, yang telah mendapat Pengesahan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, tertanggal 23-02-2006 (dua puluh tiga Februari dua ribu enam) nomor ----- C-05166 HT.01.01.TH.2006, yang kemudian seluruh ----- anggaran dasar tersebut telah diubah secara ----- keseluruhan dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu -----

tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam;

- akta tertanggal 18-04-2008 (delapan belas April dua ribu delapan) nomor 37, yang dibuat dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25036.AH.01.02.Tahun 2008 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 26-05-2008 (dua puluh enam Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-12946;-----

- akta tertanggal 17-12-2012 (tujuh belas Desember dua ribu dua belas) nomor 23, yang dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 01-02-2013 (satu Februari dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-02796;-----

- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini Direksi telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT. GRAHA AGRO NUSANTARA, tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup yang dilegalisasi oleh saya, Notaris, dengan nomor -----

legalisasi 645/Leg/Juli/2015, tertanggal -----
13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas)
dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -

- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas -----
berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan --
pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman -----
dikemudian hari; -----
(selanjutnya disebut "GAN"). -----

4. Tuan **YOSUA IRAWAN LAU**, lahir di Rantau Prapat, pada
tanggal 14-01-1969 (empat belas Januari seribu -----
sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara --
Indonesia, status pekerjaan Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Nias Raya ---
PC-1/8, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa
Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3172061404690005; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan - .
terbatas yang akan disebut dibawah ini, dan -----
karenanya sah mewakili Direksi dari dan demikian
bertindak untuk dan atas nama **PT NUSA JAYA -----**
PERKASA, suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan peraturan perundang-----
undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan
di Kotamadya Jakarta Utara, yang anggaran -----
dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal -
02-08-2006 (dua Agustus dua ribu enam) nomor 4, -
dan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal -----
14-04-2008 (empat belas April dua ribu delapan) -
nomor 41, keduanya dibuat dihadapan Inggraini -----

Yamin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal
23-06-2008 (dua puluh tiga Juni dua ribu -----
delapan) nomor AHU-35299. AH.01.01.Tahun 2008, --
yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya --
dan dimuat dalam:-----

- akta tertanggal 25-10-2008 (dua puluh lima -----
Oktober dua ribu delapan) nomor 05, yang -----
dibuat dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Tangerang, yang telah -----
memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan tertanggal 27-11-2008
(dua puluh tujuh November dua ribu delapan) ---
nomor AHU-AH.01.10-24360, dan telah diterima --
dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi
Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia;-----
- akta tertanggal 25-04-2013 (dua puluh lima -----
April dua ribu tiga belas) nomor 30, dibuat ---
dihadapan Anesta Chrisanti, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang
telah memperoleh surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tertanggal 17-05-2013 (tujuh belas Mei dua -----
ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-19057, dan
telah diterima dan dicatat dalam Database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;-----
- dan terakhir akta tertanggal 10-07-2015 -----

(sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 28, -- yang dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah memperoleh surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----- Perseroan tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0950616, dan telah diterima dan -- dicatat dalam Database Sistem Administrasi ---- Badan Hukum;-----

- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta --- ini Direksi telah memperoleh persetujuan dari ---- Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dalam ---- Surat Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris ---- PT. NUSA JAYA PERKASA, tertanggal 10-07-2015 ---- (sepuluh Juli dua ribu lima belas) dibuat ----- dibawah tangan bermeterai cukup yang ----- dilegalisasi oleh saya, Notaris, dengan nomor ---- legalisasi 646/Leg/Juli/2015, tertanggal ----- 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas) dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;--
 - Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas ---- berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan -- pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman ----- dikemudian hari;-----
(selanjutnya disebut "**NJP**").-----
5. Tuan **ADHITA LAKSMANA**, lahir di Yogyakarta, pada ---- tanggal 18-06-1965 (delapan belas Juni seribu ----- sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara ----- Indonesia, status pekerjaan Swasta, bertempat -----

tinggal di Kabupaten Bogor, Kota Wisata Bellevue --- SF.5/7, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung ----- Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3201021806650001;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, dan ----- karenanya sah mewakili Direksi dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama **PT PUTRALIRIK** ----- **DOMAS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan -- menurut dan berdasarkan peraturan perundang----- undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, yang anggaran ----- dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal - 02-06-1994 (dua Juni seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh empat) nomor 1, yang dibuat ----- dibuat dihadapan Hinawan, Sarjana Hukum, Notaris di Rengat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal - 12-10-1995 (dua belas Oktober seribu sembilan --- ratus sembilan puluh lima) nomor ----- C2-12.9-03 HT.01.01.Th.95, yang kemudian seluruh anggaran dasar tersebut telah diubah secara ----- keseluruhan dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu ----- tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang dimuat ----- dalam;
- akta tertanggal 22-02-2008 (dua puluh dua ----- Februari dua ribu delapan) nomor 18, yang ----- dibuat dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Kota Tangerang, yang telah -----
memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 12-03-2008 (dua belas Maret dua ----
ribu delapan) nomor -----
AHU-12270.AH.01.02. Tahun 2008;-----

- akta tertanggal 09-05-2008 (sembilan Mei dua --
ribu delapan) nomor 7, yang dibuat dihadapan --
Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Tangerang, yang telah memperoleh Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 02-06-2010 (dua Juni dua
ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-13407;-----
- akta tertanggal 14-03-2011 (empat belas Maret
dua ribu sebelas) nomor 09, yang dibuat -----
di hadapan Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di
Kota Tangerang, yang telah memperoleh -----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu ----
sebelas) nomor AHU-21194.AH.01.02.Tahun 2011 --
dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 07-06-2011
(tujuh Juni dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-17204 dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tertanggal 07-06-2011. (tujuh Juni dua ribu ----
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-17205;-----
- akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat -

Juli dua ribu tiga belas) nomor 694, dibuat --- dihadapan Anesta Chrisanti, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah memperoleh surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- tertanggal 28-08-2013 (dua puluh delapan ----- Agustus dua ribu tiga belas) nomor ----- AHU-AH.01.10-35587;-----

- akta tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 32, dibuat dihadapan --- Anesta Chrisanti, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah ----- memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Data Perseroan tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.03.0950621;-----

- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta --- ini Direksi telah memperoleh persetujuan dari ----- Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dalam ----- Surat Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris --- PT. PUTRALIRIK DOMAS, tertanggal 10-07-2015 ----- (sepuluh Juli dua ribu lima belas) dibuat ----- dibawah tangan bermeterai cukup yang ----- dilegalisasi oleh saya, Notaris, dengan nomor --- legalisasi 647/Leg/Juli/2015, tertanggal ----- 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas) dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas ----- berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan ----- pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman -----

dikemudian hari; -----
(selanjutnya disebut "PLD").-----

6. Tuan **YOSUA IRAWAN LAU**, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal 14-01-1969 (empat belas Januari seribu ----- sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara -- Indonesia, status pekerjaan Swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Nias Raya --- PC-1/8, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3172061404690005;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, dan ----- karenanya sah mewakili Direksi dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama **PT SUMATERA UNGGUL MAKMUR**, suatu perseroan terbatas yang didirikan - menurut dan berdasarkan peraturan perundang----- undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang ----- anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian --- tertanggal 01-10-1996 (satu Oktober seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 1, ---- yang dibuat dibuat dihadapan Hinawan, Sarjana Hukum, Notaris di Rengat, yang telah mendapat ---- Pengesahan Akta Pendirian dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 18-07-1997 ----- (delapan belas Juli seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh tujuh) nomor ----- C2-6751 HT.01.01.Th.97, yang kemudian seluruh --- anggaran dasar tersebut telah diubah secara -----

keseluruhan dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu ----- tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang dimuat ----- dalam yang kemudian dirubah dengan akta sebagai berikut:

- akta tertanggal 22-02-2008 (dua puluh dua ----- Februari dua ribu delapan) nomor 17, yang ----- dibuat dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Kota Tangerang, yang telah ----- memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- tertanggal 14-03-2008 (empat belas Maret dua -- ribu delapan) nomor ----- AHU-12782.AH.01.02. Tahun 2008;
- akta tertanggal 18-04-2008 (delapan belas ----- April dua ribu delapan) nomor 41, yang dibuat dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----- Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 02-05-2008 (dua Mei dua ribu delapan) ----- nomor AHU-AH.01.10-10326;
- akta tertanggal 14-03-2011 (empat belas Maret dua ribu sebelas) nomor 07, yang dibuat ----- dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----- Perseroan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

06-06-2011 (enam Juni dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-17118;-----

- akta tertanggal 29-07-2011 (dua puluh sembilan Juli dua ribu sebelas) nomor 166, yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

- akta tertanggal 19-06-2013 (sembilan belas ----- Juni dua ribu tiga belas) nomor 40, yang ----- dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Depok, yang telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- tertanggal 15-08-2013 (lima belas Agustus dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-33062;-----

- akta tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua -- ribu lima belas) nomor 31, yang dibuat ----- dihadapan Anesta Chrisanti, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah memperoleh surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu -- lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0950619;-----

- akta tertanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli --- dua ribu lima belas) nomor 35, yang dibuat ----- dihadapan Anesta Chrisanti, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang telah memperoleh surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- tertanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua --- ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0950754;---

- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini Direksi telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT. SUMATERA UNGGUL MAKMUR, tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang dilegalisasi oleh saya, Notaris, dengan nomor legalisasi 644/Leg/Juli/2015, tertanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas) dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian hari;-----
(selanjutnya disebut "**SUM**").-----

7. Tuan **ADHITA LAKSMANA**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18-06-1965 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kota Wisata Bellevue SF.5/7, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201021806650001;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama **PT WAWASAN KEBUN NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang -----

didirikan menurut dan berdasarkan peraturan ----- perundang-undangan Negara Republik Indonesia, --- berkedudukan di Pontianak, yang anggaran dasar -- dimuat dalam akta tertanggal 14-04-2008 (empat -- belas April dua ribu delapan) nomor 19, yang ----- dibuat dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Tangerang, telah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan surat ----- keputusannya tertanggal 04-06-2008 (empat Juni -- dua ribu delapan) nomor ----- AHU-30192.AH.01.02 Tahun 2008 dan telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---- Perseroan nomor AHU-AH.01.10-16009 tertanggal --- 25-06-2008 (dua puluh lima Juni dua ribu ----- delapan), telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sistem Administrasi Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah ----- mengalami perubahan-perubahan sebagaimana dimuat dalam:

- akta tertanggal 14-03-2011 (empat belas Maret dua ribu sebelas) nomor 11, yang dibuat ----- dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, telah telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan surat keputusannya -- tertanggal 06-03-2011 (enam Maret dua ribu ---- sebelas) nomor AHU-46637.AH.01.02 Tahun 2011 -- dan telah mendapat surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar -----

tertanggal 17-10-2011 (tujuh belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-AH. 01.10-33221, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

- akta tertanggal 23-02-2012 (dua puluh tiga ----- Februari dua ribu dua belas) nomor 28, dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dan -- telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- tertanggal 27-04-2012 (dua puluh tujuh April -- dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10.15137, telah diterima dan dicatat dalam database ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat ----- Juli dua ribu tiga belas) nomor 690, dibuat --- dihadapan Anesta Chrisanti, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dan -- telah menerima surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- tertanggal 12-09-2013 (dua belas September dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-38265, ----- telah diterima dan dicatat dalam database ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- dan terakhir akta tertanggal 10-07-2015 -----

(sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 30, -- dibuat dihadapan Anesta Chrisanti, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Depok, dan telah menerima surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0950618, telah diterima dan ----- dicatat dalam database Sistem Administrasi ----- Badan Hukum;

- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ---- ini Direksi telah memperoleh persetujuan dari ---- Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dalam ---- Surat Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris ---- PT. WAWASAN KEBUN NUSANTARA, tertanggal ----- 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) --- dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang ----- dilegalisasi oleh saya, Notaris, dengan nomor ---- legalisasi 648/Leg/Juli/2015, tertanggal ----- 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima belas) dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;--
- Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas ---- berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan -- pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman ----- dikemudian hari;

(selanjutnya disebut "**WKN**").-----

(AJP, GAN, NJP, PLD, SUM dan WKN selanjutnya disebut --- sebagai "**Para Debitor**" atau masing-masing disebut ----- sebagai "**Debitor**").-----

(Selanjutnya Para Debitor dan Bank bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**") .-----

MENIMBANG -----

BAHWA, Para Debitor telah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas-fasilitas Pinjaman (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada Bank dan Bank bersedia untuk memberikan fasilitas-fasilitas Pinjaman kepada Para Debitor, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman dan dalam Syarat dan Ketentuan Standar yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh saya, Notaris, dengan nomor legalisasi 642/Leg/Juli/2015, tertanggal hari ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman sebagaimana didefinisikan di bawah ini.-----

Setiap istilah, referensi, rujukan yang dimulai dengan huruf besar dalam Perjanjian Pinjaman ini berlaku pula dalam Syarat dan Ketentuan Standar, kecuali Syarat dan Ketentuan Standar tersebut menetapkan lain.-----

MAKA, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan janji-janji yang terkandung dalam Perjanjian Pinjaman ini, pihak-pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:-----

(A) Dalam Perjanjian Pinjaman, kecuali konteksnya menentukan lain;-----

"**BCA**" berarti PT Bank Central Asia, Tbk, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia;-----

"**Dollar**" dan lambang "**USD**" berarti mata uang resmi dari Negara Amerika Serikat; -----

"Dokumen (-dokumen) Jaminan" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Perjanjian Pinjaman ini yang telah disediakan oleh Para Debitor atau setiap Pemberi Jaminan untuk kepentingan Bank;

"Fasilitas (-fasilitas)" berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 di bawah;

"Hari Kerja" berarti suatu hari (kecuali hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional) dimana bank-bank di Indonesia beroperasi dan melakukan operasional usahanya serta turut serta dalam transaksi kliring;

"Jaminan-jaminan" berarti jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Debitor dan/atau Pemberi Jaminan untuk menjamin seluruh Jumlah Utang Para Debitor kepada Bank, baik terhadap utang yang telah ada maupun terhadap utang yang akan ada, sampai seluruh Jumlah Utang Para Debitor tersebut dinyatakan lunas oleh Bank;

"Jangka Waktu Bunga" berarti sehubungan dengan setiap jumlah utang pokok atau jumlah uang yang dipinjamkan atau dikreditkan oleh Bank kepada Para Debitor atau ke rekening lain yang diminta Para Debitor dan disetujui oleh Bank berdasarkan Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman yang diterima oleh Para Debitor, untuk suatu jangka waktu sebagaimana ditetapkan dan dihitung berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman, jangka waktu mana dimulai sejak tanggal suatu Fasilitas Pinjaman dicairkan oleh Bank kepada Para Debitor atau ke rekening lain yang diminta Para Debitor dan disetujui oleh Bank

dan berakhir pada tanggal yang merupakan 1 (satu) -- bulan setelahnya atau 3 (tiga) bulan setelahnya, --- sebagaimana dipilih oleh Para Debitor dengan ----- memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu -- kepada Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja -- sebelumnya, dengan ketentuan: (a) apabila Para ----- Debitor tidak menyampaikan atau terlambat ----- menyampaikan pilihan jangka waktu bunga, maka ----- jangka waktu 1 (satu) bulan akan diberlakukan ----- secara otomatis, namun dengan ketentuan (b) tidak -- terdapat jangka waktu bunga yang akan berakhir ----- melampaui tanggal jatuh tempo;

"Jangka Waktu", sehubungan dengan suatu penarikan -- Fasilitas Pinjaman, berarti jangka waktu untuk mana suatu penarikan Fasilitas Pinjaman dilakukan atau -- akan dilakukan dan untuk jangka waktu yang disebut dalam Pasal 2 Perjanjian Pinjaman;

"Jangka Waktu Ketersediaan TL Tranche A" berarti suatu jangka waktu yang dimulai sejak tanggal ----- Perjanjian Pinjaman ini dan berakhir pada 1 (satu) bulan setelah tanggal Perjanjian Pinjaman ini (atau tanggal lainnya sebagaimana disetujui oleh Para ----- Debitor dan Bank), dimana Para Debitor dapat ----- menarik Fasilitas;

"Jangka Waktu Ketersediaan TL Tranche B" berarti suatu jangka waktu yang dimulai sejak tanggal ----- Perjanjian Pinjaman ini dan berakhir pada 2 (dua) -- bulan setelah tanggal Perjanjian Pinjaman ini (atau tanggal lainnya sebagaimana disetujui oleh Para ----- Debitor dan Bank), dimana Para Debitor dapat -----

menarik Fasilitas; -----

"Jangka Waktu Ketersediaan TL Tranche C" berarti ---
suatu jangka waktu yang dimulai sejak tanggal -----
Perjanjian Pinjaman ini dan berakhir pada 48 (empat
puluhan delapan) bulan setelah tanggal Perjanjian -----
Pinjaman ini (atau tanggal lainnya sebagaimana -----
disetujui oleh Para Debitor dan Bank), dimana Para
Debitor dapat menarik Fasilitas; -----

"Jangka Waktu Ketersediaan TL Tranche D" berarti ---
suatu jangka waktu yang dimulai sejak tanggal -----
Perjanjian Pinjaman ini dan berakhir pada 24 (dua --
puluhan empat) bulan setelah tanggal Perjanjian -----
Pinjaman ini (atau tanggal lainnya sebagaimana -----
disetujui oleh Para Debitor dan Bank), dimana Para
Debitor dapat menarik Fasilitas; -----

"Jumlah Utang" berarti jumlah keseluruhan -----
kewajiban-kewajiban Para Debitor kepada Bank dari --
atau sehubungan dengan Fasilitas(-fasilitas) -----
Pinjaman termasuk bunga, biaya-biaya, komisi dan ---
denda dan segala jumlah berdasarkan Perjanjian -----
Pinjaman yang wajib dibayar oleh Para Debitor;-----

"Lampiran" berarti setiap lampiran terhadap -----
Perjanjian Pinjaman yang berhubungan dengan -----
Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman (termasuk setiap -----
perubahan terhadapnya) dan merupakan bagian yang ---
menyatu dan tidak terpisah dari Perjanjian -----
Pinjaman;-----

"London Interbank Offered Rate" atau **"LIBOR"** -----
berarti tingkat suku bunga antar bank dalam mata ---
uang Dollar Amerika Serikat yang diambil sebagai -

patokan untuk jumlah nominal penarikan fasilitas --- pinjaman dan untuk jangka waktu sesuai dengan ----- Jangka Waktu Bunga yang terdapat pada layar di ----- pasar uang London ('Screen Rate') yang diterbitkan oleh British Bankers Association (BBA) setiap hari setelah jam 11:00 (sebelas) pagi waktu London pada 2 (dua) hari sebelum tanggal Pinjaman untuk jangka waktu pinjaman;-----

"Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche A" berarti opsi perpanjangan Fasilitas TL Tranche A yang ----- dimohonkan oleh Debitor dan disetujui oleh Bank ----- yang mana permohonan tersebut harus disampaikan ----- oleh Debitor kepada Bank paling lambat pada bulan -- ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya Grace Period Fasilitas TL Tranche A, perpanjangan Fasilitas TL -- Tranche A dapat diberikan sampai dengan 24 (dua ---- puluh empat) bulan setelah berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas TL Tranche A;-----

"Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche B" berarti opsi perpanjangan Fasilitas TL Tranche B yang ----- dimohonkan oleh Debitor dan disetujui oleh Bank ----- yang mana permohonan tersebut harus disampaikan ----- oleh Debitor kepada Bank paling lambat pada bulan -- ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya Grace Period Fasilitas TL Tranche B, perpanjangan Fasilitas TL -- Tranche B dapat diberikan sampai dengan 24 (dua ---- puluh empat) bulan setelah berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas TL Tranche B;-----

"Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche C" berarti opsi perpanjangan Fasilitas TL Tranche C yang -----

dimohonkan oleh Debitor dan disetujui oleh Bank ----- yang mana permohonan tersebut harus disampaikan ----- oleh Debitor kepada Bank paling lambat pada bulan -- ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya Grace Period Fasilitas TL Tranche C, perpanjangan Fasilitas TL -- Tranche C dapat diberikan sampai dengan 24 (dua ----- puluh empat) bulan setelah berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas TL Tranche C;-----

"Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche D" berarti opsi perpanjangan Fasilitas TL Tranche D yang ----- dimohonkan oleh Debitor dan disetujui oleh Bank ----- yang mana permohonan tersebut harus disampaikan ----- oleh Debitor kepada Bank paling lambat pada bulan -- ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya Grace Period Fasilitas TL Tranche D, perpanjangan Fasilitas TL -- Tranche D dapat diberikan sampai dengan 24 (dua ----- puluh empat) bulan setelah berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas TL Tranche D;-----

"Pemberi Jaminan" berarti setiap orang atau ----- perusahaan yang memberikan jaminan dalam bentuk ----- lainnya dan/atau dukungan (termasuk namun tidak ----- terbatas pada hak tanggungan (hipotik), jaminan ----- fidusia, gadai atau agunan dalam bentuk lainnya) --- untuk kepentingan Bank berdasarkan Dokumen(----- dokumen) Jaminan;-----

"Penjamin" berarti setiap orang atau perusahaan ----- yang memberikan jaminan atau garansi dalam bentuk -- jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau ----- jaminan perorangan (personal guarantee) untuk ----- kepentingan Bank berdasarkan Dokumen(-dokumen) -----

Jaminan; -----

"Penarikan" dan "Penarikan-Penarikan" berarti ----- setiap atau seluruh (sebagaimana sesuai dengan ----- konteksnya) dari penarikan-penarikan yang dilakukan atau akan dilakukan berdasarkan Fasilitas(----- fasilitas) setelah Surat Pemberitahuan Penarikan --- dan Janji Bayar disampaikan;-----

"Pinjaman" berarti setiap atau seluruh pinjaman ----- atau fasilitas perbankan lainnya yang diberikan ----- atau yang akan diberikan oleh Bank kepada Para ----- Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau suatu jumlah dari pinjaman tersebut yang pada saat itu --- terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan -----

"Pinjaman-pinjaman" berarti dua atau lebih pinjaman tersebut;-----

"PT Ganda Sawit Utama" berarti PT Ganda Sawit ----- Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan ----- menurut hukum negara Republik Indonesia;-----

"PT Indigo Sawit Utama" berarti PT Indigo Sawit ----- Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan ----- menurut hukum Negara Republik Indonesia;-----

"PT Wahana Gemilang" berarti PT Wahana Gemilang, --- suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ----- hukum negara Republik Indonesia; -----

"Rupiah" dan lambang "**Rp**" berarti mata uang resmi -- dari Negara Republik Indonesia; -----

"Syarat dan Ketentuan Standar" berarti dokumen yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan --- yang berlaku secara umum untuk seluruh fasilitas--- fasilitas kredit dan fasilitas perbankan yang -----

diberikan oleh Bank serta telah disetujui dan ----- ditandatangani oleh Para Debitor dan merupakan ----- bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari ----- Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani antara Para Debitor dan Bank dari waktu ke waktu;

"Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar" ---- berarti instrumen utang dalam bentuk yang dapat ----- diterima oleh Bank dari Para Debitor, yang ----- menyatakan janji Para Debitor untuk membayar dan --- berisikan paling sedikit jumlah, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dari Surat Pemberitahuan ----- Penarikan dan Janji Bayar tersebut sebagaimana ----- dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian Pinjaman; -----

"Tanggal Pembayaran Bunga" berarti:-----

- Untuk Fasilitas Rekening Koran, pada setiap ----- tanggal 25 (dua puluh lima), dan akan dikurangi -- dari rekening Debitor di Bank;
- Untuk Fasilitas Term Loan, Fixed Loan, Demand Loan dan Fasilitas Trade (Trade Facilities) antara lain Impor, Ekspor dan Draft Loan, pada setiap tanggal 26 (dua puluh enam); -----
- Untuk Fasilitas Investment Loan, pada setiap ----- tanggal dilakukannya pembayaran angsuran ----- (installment) sebagaimana ditetapkan di dalam ----- Perjanjian Pinjaman; atau -----
- Jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bank dan --- telah diberitahukan kepada Para Debitor;

"Tanggal Pinjaman" sehubungan dengan setiap ----- Pinjaman, berarti tanggal dilakukannya Penarikan --- sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan ---

Penarikan dan Janji Bayar yang diberikan oleh Para Debitor kepada Bank;-----

"Tingkat Bunga Wanprestasi (Cidera Janji)" berarti 3% (tiga persen) per tahun diatas tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank atau suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas keterlambatan pembayaran setiap Fasilitas Pinjaman yang diterima Para Debitor yang telah jatuh tempo dan telah diberitahukan kepada Para Debitor.-----

- (B) Konstruksi Penafsiran Istilah: -----
Kecuali apabila konteksnya diartikan berbeda, maka setiap penyebutan hal tersebut dalam Perjanjian Pinjaman diartikan sebagai berikut:-----
- "**aset-aset**" dari seseorang/suatu badan harus ditafsirkan sebagai penyebutan terhadap seluruh atau setiap bagian dari bisnis, usaha, kepemilikan, aset dan pendapatan (termasuk segala hak untuk menerima pandapatan) dari orang/badan tersebut; -----
- "**utang**" termasuk segala kewajiban baik yang telah ada saat ini maupun di masa yang akan datang, yang nyata atau kewajiban lain berdasarkan syarat tangguh, yang dijamin maupun tidak, merupakan utang pokok atau pemberian jaminan (garansi) atau lainnya untuk pembayaran atau pengembalian uang;-----
- sesuatu yang memiliki "**dampak merugikan secara material**" bagi Debitor berarti sesuatu peristiwa/keadaan yang memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap (i) kegiatan, kondisi keuangan, aset atau usahanya atau (ii) kemampuannya dalam melaksanakan dan mematuhi kewajiban-----

kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman.

(C) Konstruksi Penafsiran Lain-lain:
Judul dalam Perjanjian Pinjaman ini dicantumkan sebagai keterangan atau rujukan semata dalam menafsirkan Perjanjian Pinjaman. Kecuali dinyatakan dengan tegas secara berbeda berdasarkan konteksnya (i) kata-kata yang memiliki arti tunggal termasuk juga arti jamaknya dan sebaliknya, dan (ii) kata-kata yang memiliki referensi kepada badan usaha termasuk juga orang pribadi; dan segala kata-kata tersebut harus ditafsirkan secara serupa dengan cara tersebut. Penyebutan terhadap "**Pasal-pasal**", "**Lampiran-lampiran**" dan "**Tambahan-tambahan**" harus ditafsirkan sebagai pasal-pasal, lampiran-lampiran dan tambahan-tambahan terhadap Perjanjian Pinjaman.

Pasal 1

FASILITAS PINJAMAN

1.1 Bank setuju untuk memberikan kepada Para Debitor - Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman dengan jumlah sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1.1.1. Fasilitas dan Jumlah Pinjaman.

1. Fasilitas Term Loan (TL) Tranche A: USD
32,000,000.- (tiga puluh dua juta Dollar Amerika Serikat);

2. Fasilitas Term Loan (TL) Tranche B: USD
45,000,000.- (empat puluh lima juta Dollar Amerika Serikat);

3. Fasilitas Term Loan (TL) Tranche C: USD
20,000,000.- (dua puluh juta Dollar -----)

Amerika Serikat),-----

4. Fasilitas Term Loan (TL) Tranche D: USD 15,000,000.- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat);-----
5. Fasilitas Transaksi Valuta Asing 1 (FX 1): USD 1,000,000.- (satu juta Dollar Amerika Serikat);-----
6. Fasilitas Transaksi Valuta Asing 2 (FX 2): USD 32,000,000.- (tiga puluh dua juta Dollar Amerika Serikat).-----

1.1.2 Tujuan: -----

-Fasilitas TL Tranche A:-----

Untuk membiayai kembali pinjaman terhutang (outstanding) AJP, GAN, PLD, SUM dan WKN ke BCA sampai dengan jumlah batas maksimum Fasilitas TL Tranche A atau sesuai dengan nilai pinjaman terhutang (outstanding) terakhir pada BCA, mana yang lebih rendah.-----

-Fasilitas TL Tranche B:-----

Untuk membiayai kembali pinjaman terhutang (outstanding) kepada para pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan prioritas pelunasan untuk pinjaman terhutang kepada pihak terafiliasi yang telah ada, sampai dengan jumlah batas maksimum Fasilitas TL Tranche B.-----

-Fasilitas TL Tranche C:-----

Untuk membiayai sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) biaya pengembangan -----

perkebunan tambahan dan pemeliharaan ----- untuk tanaman yang belum menghasilkan ----- (immature plantation) sampai dengan ----- jumlah batas maksimum Fasilitas TL ----- Tranche C.

-**Fasilitas TL Tranche D:**

Untuk membiayai sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) biaya konstruksi 2 (dua) --- unit CPO Mills dengan kapasitas masing--- masing 45 ton per jam sampai dengan ----- jumlah batas maksimum Fasilitas TL ----- Tranche D.

-**Fasilitas FX 1:**

Untuk memfasilitasi pembelian mata uang -- asing pada nilai spot dan forward untuk -- keperluan usaha dan upaya lindung nilai -- terhadap Mata Uang Asing (FX) Para ----- Debitor.

-**Fasilitas FX 2:**

Untuk memfasilitasi pembelian mata uang -- asing pada nilai spot dan forward untuk -- keperluan usaha dan upaya lindung nilai -- terhadap Mata Uang Asing (FX) Para ----- Debitor sehubungan dengan penggunaan ----- Fasilitas TL Tranche A dan Fasilitas TL -- Tranche B.

1.1.3 Biaya.

- BUNGA: Untuk:

1.1.3.1 TL Tranche A:

(a) Apabila Combined -----

Adjusted Leverage -----
lebih besar dari atau
sama dengan 3: LIBOR
3 (tiga) bulan + -----
4,25% (empat koma dua
puluhan lima persen) ---
per tahun -----
(floating).-----

(b) Apabila Combined -----
Adjusted Leverage -----
lebih kecil dari 3: --
LIBOR 3 (tiga) bulan
+ 4,00% (empat koma --
nol nol persen) per --
tahun (floating).-----

1.1.3.2 TL Tranche B: -----

(a) Apabila Combined -----
Adjusted Leverage -----
lebih besar dari atau
sama dengan 3: LIBOR
3 (tiga) bulan + -----
4,25% (empat koma dua
puluhan lima persen) ---
per tahun -----
(floating).-----

(b) Apabila Combined -----
Adjusted Leverage -----
lebih kecil dari 3: --
LIBOR 3 (tiga) bulan
+ 4,00% (empat koma -

nol nol persen) per ---
tahun (floating).-----

1.1.3.3 TL Tranche C: -----

(a) Apabila Combined ---
Adjusted Leverage ---
lebih besar dari ---
atau sama dengan 3:
LIBOR 3 (tiga) bulan
+ 4,25% (empat koma
dua puluh lima -----
persen) per tahun ---
(floating).-----

(b) Apabila Combined ---
Adjusted Leverage ---
lebih kecil dari 3:
LIBOR 3 (tiga) bulan
+ 4,00% (empat koma
nol nol persen) per
tahun (floating).----

1.1.3.4 TL Tranche D: -----

(a) Apabila Combined ---
Adjusted Leverage ---
lebih besar dari ---
atau sama dengan 3:
LIBOR 3 (tiga) bulan
+ 4,25% (empat koma
dua puluh lima -----
persen) per tahun ---
(floating).-----

(b) Apabila Combined ---

Adjusted Leverage ---
lebih kecil dari 3:
LIBOR 3 (tiga) bulan
+ 4,00% (empat koma
nol nol persen) per
tahun (floating).----

-Tingkat suku bunga diatas telah
diberitahukan kepada Para -----
Debitor sebelumnya dan Para -----
Debitor dengan ini telah -----
mengetahui dan menyetujui -----
tingkat suku bunga tersebut.-----
-Bank sewaktu-waktu dapat -----
merubah tingkat suku bunga di ---
atas. Bank akan memberikan -----
pemberitahuan sebelumnya kepada
Para Debtor apabila terjadi -----
perubahan dan penyesuaian -----
tingkat suku bunga tersebut.-----

-Jangka Waktu Bunga : 3 (tiga) bulan.

1.2 Debitor dapat menggunakan Fasilitas-(fasilitas) ---
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1.1 di atas -
dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai ---
berikut:-----

1.2.1 Fasilitas Term Loan ("Fasilitas TL")-----

1.2.1.1 Ketersediaan dan Penarikan:-----

Para Debtor berhak:-----

- (a) selama Jangka Waktu -----
Ketersediaan dari Fasilitas TL
Tranche A, menarik jumlah -----

total dalam batas Fasilitas TL
Tranche A, dan Bank akan -----
menyediakan jumlah yang -----
ditarik ke dalam rekening -----
Debitör di Bank, dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----

- (i) Batas penarikan -----
maksimum untuk AJP -----
adalah sebesar USD -----
5,000,000.- (lima juta -
Dollar Amerika -----
Serikat);-----
- (ii) Batas penarikan -----
maksimum untuk GAN -----
adalah sebesar USD -----
4,000,000.- (empat juta
Dollar Amerika -----
Serikat);-----
- (iii) Batas penarikan -----
maksimum untuk PLD -----
adalah sebesar USD -----
4,000,000.- (empat juta
Dollar Amerika -----
Serikat);-----
- (iv) Batas penarikan -----
maksimum untuk SUM -----
adalah sebesar USD -----
4,000,000.- (empat juta
Dollar Amerika -----
Serikat); dan-----

(v) Batas penarikan -----

maksimum untuk WKN -----
adalah sebesar USD -----
15,000,000.- (lima -----
belas juta Dollar -----
Amerika Serikat);-----

(b) selama Jangka Waktu -----

Ketersediaan dari Fasilitas TL
Tranche B, menarik jumlah -----
total dalam batas Fasilitas TL
Tranche B, dan Bank akan -----
menyediakan jumlah yang -----
ditarik ke dalam rekening -----
Debitor di Bank, dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----

(i) Batas penarikan -----

maksimum untuk AJP -----
adalah sebesar USD -----
4,000,000.- (empat juta
Dollar Amerika -----
Serikat);-----

(ii) Batas penarikan -----

maksimum untuk GAN -----
adalah sebesar USD -----
17,000,000.- (tujuh -----
belas juta Dollar -----
Amerika Serikat);-----

(iii) Batas penarikan -----

maksimum untuk NJP -----
adalah sebesar USD -----

5,000,000.- (lima juta -

Dollar Amerika -----

Serikat);-----

(iv) Batas penarikan -----

maksimum untuk PLD -----

adalah sebesar USD -----

3,500,000.- (tiga juta -

lima ratus ribu Dollar -

Amerika Serikat);-----

(v) Batas penarikan -----

maksimum untuk SUM -----

adalah sebesar USD -----

3,000,000.- (tiga juta -

Dollar Amerika -----

Serikat); dan-----

(vi) Batas penarikan -----

maksimum untuk WKN -----

adalah sebesar USD -----

12,500,000.- (dua belas

juta lima ratus ribu ---

Dollar Amerika -----

Serikat);-----

(c) selama Jangka Waktu -----

Ketersediaan dari Fasilitas TL

Tranche C, menarik jumlah -----

total dalam batas Fasilitas TL

Tranche C, dan Bank akan -----

menyediakan jumlah yang -----

ditarik ke dalam rekening -----

Debitor di Bank dengan -----

ketentuan sebagai berikut:-----

- (i) Batas penarikan ----- maksimum untuk AJP ----- adalah sebesar USD ----- 2,000,000.- (dua juta -- Dollar Amerika ----- Serikat);-----
- (ii) Batas penarikan ----- maksimum untuk GAN ----- adalah sebesar USD ----- 11,500,000.- (sebelas -- juta lima ratus ribu --- Dollar Amerika ----- Serikat);-----
- (iii) Batas penarikan ----- maksimum untuk NJP ----- adalah sebesar USD ----- 1,000,000.- (satu juta - Dollar Amerika ----- Serikat);-----
- (iv) Batas penarikan ----- maksimum untuk PLD ----- adalah sebesar USD ----- 2,000,000.- (dua juta -- Dollar Amerika ----- Serikat);-----
- (v) Batas penarikan ----- maksimum untuk SUM ----- adalah sebesar USD ----- 1,000,000.- (satu juta

Dollar Amerika -----

Serikat); dan-----

(vi) Batas penarikan -----

maksimum untuk WKN -----

adalah sebesar USD -----

2,500,000.- (dua juta --

lima ratus ribu Dollar -

Amerika Serikat); dan---

(d) selama Jangka Waktu -----

Ketersediaan dari Fasilitas TL

Tranche D, menarik jumlah -----

total dalam batas Fasilitas TL

Tranche D, dan Bank akan -----

menyediakan jumlah yang -----

ditarik ke dalam rekening -----

Debitor di Bank, dengan -----

ketentuan sebagai berikut:-----

(i) Batas penarikan -----

maksimum untuk AJP -----

adalah sebesar USD -----

8,000,000.- (delapan ---

juta Dollar Amerika -----

Serikat); dan-----

(ii) Batas penarikan -----

maksimum untuk WKN -----

adalah sebesar USD -----

7,000,000.- (tujuh juta

Dollar Amerika -----

Serikat).-----

-Debitor akan memberikan kepada -

Bank Surat Pemberitahuan -----
Penarikan dan Janji Bayar, dalam -
format yang ditentukan atau yang -
dapat diterima oleh Bank, -----
sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari -
Kerja sebelum tanggal Penarikan --
yang akan dilakukan, surat -----
pemberitahuan mana yang setelah --
diberikan tidak dapat ditarik ----
kembali dan akan mengikat -----
Debitor. -----

1.2.1.2 Pengembalian:-----

(a) Pengembalian Fasilitas TL ---
Tranche A:-----
-Pengembalian jumlah pokok --
Fasilitas TL Tranche A yang -
telah digunakan harus -----
dilakukan dengan angsuran --
per 3 (tiga) bulanan yang ---
dimulai pada akhir dari -----
Grace Period Fasilitas TL ---
Tranche A dan pembayaran ---
bunga akan dilakukan secara -
bulanan. -----
-Presentase utang pokok yang
harus dibayar oleh Debitor --
adalah dengan perincian -----
sebagai berikut:-----

- (1) 10% (sepuluh persen) ---
dari utang pokok wajib

dibayar pada bulan ke-1
(satu) sampai dengan ----
bulan ke-12 (dua belas)
setelah akhir dari -----
Grace Period Fasilitas -
TL Tranche A; -----

- (2) 15% (lima belas persen)
dari utang pokok wajib -
dibayar pada bulan ke---
13 (tiga belas) sampai -
dengan bulan ke-21 (dua
puluhan satu) setelah ----
akhir dari Grace -----
Period Fasilitas TL -----
Tranche A; dan-----

- (3) 75% (tujuh puluh lima --
persen) dari utang -----
pokok wajib dibayarkan -
pada bulan ke-24 (dua --
puluhan empat) setelah ----
akhir dari Grace -----
Period Fasilitas TL -----
Tranche A.-----

-Apabila Bank setuju untuk --
memberikan Opsi Perpanjangan
Fasilitas TL Tranche A, maka
persentase utang pokok yang -
harus dibayar oleh Debitor --
menjadi sebagai berikut:-----

- (1) 10% (sepuluh persen) dari

utang pokok wajib -----
dibayar pada bulan ke-1 -
(satu) sampai dengan -----
bulan ke-12 (dua belas) -
setelah akhir dari Grace
Period Fasilitas TL -----
Tranche A;-----

(2) 20% (dua puluh persen) ---
dari utang pokok wajib ---
dibayar pada bulan ke-13
(tiga belas) sampai -----
dengan bulan ke-24 (dua -
puluh empat) setelah -----
akhir dari Grace Period -
Fasilitas TL Tranche A; -

(3) 20% (dua puluh persen) ---
dari utang pokok wajib ---
dibayar pada bulan ke-25
(dua puluh lima) sampai -
dengan bulan ke-36 (tiga
puluh enam) setelah akhir
dari Grace Period -----
Fasilitas TL Tranche A; -
dan-----

(4) 50% (lima puluh persen) -
dari utang pokok wajib ---
dibayar pada bulan ke-36
(tiga puluh enam) sampai
dengan bulan ke-48 (empat
puluh delapan) setelah ---

akhir dari Grace Period -

Fasilitas TL Tranche A----

-Grace Period Fasilitas TL --

Tranche A akan dimulai sejak tanggal Perjanjian Pinjaman sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan setelahnya, -----

(b) Pengembalian Fasilitas TL----

Tranche B:-----

-Pengembalian jumlah pokok -- Fasilitas TL Tranche B yang telah digunakan harus ----- dilakukan dengan angsuran ---- per 3 (tiga) bulanan yang --- dimulai pada akhir dari ----- Grace Period Fasilitas TL ---- Tranche B dan pembayaran ----- bunga akan dilakukan secara - bulanan.-----

-Presentase utang pokok yang harus dibayar oleh Debitor -- adalah dengan perincian ----- sebagai berikut:-----

(1) 10% (sepuluh persen) ---

dari utang pokok wajib - dibayar pada bulan ke-1 (satu) sampai dengan ---- bulan ke-12 (dua belas) setelah akhir dari -----

Grace Period Fasilitas -

TL Tranche B; -----

- (2) 15% (lima belas persen) dari utang pokok wajib dibayar pada bulan ke-13 (tiga belas) sampai dengan bulan ke-21 (dua puluh satu) setelah akhir dari Grace Period Fasilitas TL Tranche B; dan-----

- (3) 75% (tujuh puluh lima persen) dari utang pokok wajib dibayarkan pada bulan ke-24 (dua puluh empat) setelah akhir dari Grace Period Fasilitas TL Tranche B.

-Apabila Bank setuju untuk memberikan Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche B, maka persentase utang pokok yang harus dibayar oleh Debitor menjadi sebagai berikut:-----

- (1) 10% (sepuluh persen) dari utang pokok wajib dibayar pada bulan ke-1 (satu) sampai dengan bulan ke-12 (dua belas)

setelah akhir dari -----

Grace Period Fasilitas -

TL Tranche B; -----

(2) 20% (dua puluh persen) -

dari utang pokok wajib -

dibayar pada bulan ke--

13 (tiga belas) sampai -

dengan bulan ke-24 (dua

puluhan empat) setelah ---

akhir dari Grace -----

Period Fasilitas TL -----

Tranche B; -----

(3) 20% (dua puluh persen) -

dari utang pokok wajib -

dibayar pada bulan ke--

25 (dua puluh lima) ----

sampai dengan bulan ke-

36 (tiga puluh enam) ---

setelah akhir dari -----

Grace Period Fasilitas -

TL Tranche B; dan-----

(4) 50% (lima puluh persen)

dari utang pokok wajib -

dibayar pada bulan ke--

36 (tiga puluh enam) ---

sampai dengan bulan ke-

48 (empat puluh -----

delapan) setelah akhir -

dari Grace Period -----

Fasilitas TL Tranche B..

-Grace Period Fasilitas TL --
Tranche B akan dimulai sejak
tanggal Perjanjian Pinjaman -
sampai dengan 48 (empat -----
puluhan delapan) bulan -----
setelahnya. -----

(c) Pengembalian Fasilitas TL-----

Tranche C:-----

-Pengembalian jumlah pokok --
Fasilitas TL Tranche C yang -
telah digunakan harus -----
dilakukan dengan angsuran ----
per 3 (tiga) bulanan yang ----
dimulai pada akhir dari -----
Grace Period dan pembayaran -
bunga akan dilakukan secara -
bulanan.-----

-Presentase utang pokok yang✓
harus dibayar oleh Debitor --
adalah dengan perincian -----
sebagai berikut:-----

(1) 10% (sepuluh persen) ----

dari utang pokok wajib -
dibayar pada bulan ke-1
(satu) sampai dengan ----
bulan ke-12 (dua belas)
setelah akhir dari -----
Grace Period Fasilitas -
TL Tranche C;-----

(2) 15% (lima belas persen)

dari utang pokok wajib dibayar pada bulan ke-13 (tiga belas) sampai dengan bulan ke-21 (dua puluh satu) setelah akhir dari Grace Period Fasilitas TL Tranche C; dan-----

- (3) 75% (tujuh puluh lima persen) dari utang pokok wajib dibayarkan pada bulan ke-24 (dua puluh empat) setelah akhir dari Grace Period Fasilitas TL Tranche C.

-Apabila Bank setuju untuk memberikan Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche C, maka persentase utang pokok yang harus dibayar oleh Debitor menjadi sebagai berikut:-----

- (1) 10% (sepuluh persen) dari utang pokok wajib dibayar pada bulan ke-1 (satu) sampai dengan bulan ke-12 (dua belas) setelah akhir dari Grace Period Fasilitas TL Tranche C;-----

- (2) 20% (dua puluh persen) -

dari utang pokok wajib -
dibayar pada bulan ke---
13 (tiga belas) sampai -
dengan bulan ke-24 (dua
puluhan empat) setelah ----
akhir dari Grace -----
Period Fasilitas TL -----
Tranche C; -----

(3) 20% (dua puluh persen) -
dari utang pokok wajib -
dibayar pada bulan ke---
25 (dua puluh lima) -----
sampai dengan bulan ke---
36 (tiga puluh enam) -----
setelah akhir dari -----
Grace Period Fasilitas -
TL Tranche C; dan-----

(4) 50% (lima puluh persen)
dari utang pokok wajib -
dibayar pada bulan ke---
36 (tiga puluh enam) -----
sampai dengan bulan ke---
48 (empat puluh -----
delapan) setelah akhir -
dari Grace Period -----
Fasilitas TL Tranche C.-

-Grace Period Fasilitas TL --
Tranche C akan dimulai sejak
tanggal Perjanjian Pinjaman -
sampai dengan 48 (empat -----

puluhan delapan) bulan -----
setelahnya. -----

(d) Pengembalian Fasilitas TL ----
Tranche D:-----

-Pengembalian jumlah pokok --
Fasilitas TL Tranche D yang -
telah digunakan harus -----
dilakukan dengan angsuran ----
per 3 (tiga) bulanan yang ----
dimulai pada akhir dari -----
Grace Period dan pembayaran -
bunga akan dilakukan secara -
bulanan. -----

-Presentase utang pokok yang
harus dibayar oleh Debitor --
adalah dengan perincian -----
sebagai berikut:-----

(1) 2,5% (dua koma lima ----
persen) dari utang -----
pokok wajib dibayar -----
pada bulan ke-1 (satu) -
sampai dengan bulan ke-
12 (dua belas) setelah -
akhir dari Grace Period
Fasilitas TL Tranche D;-----

(2) 2,5% (dua koma lima ----
persen) dari utang -----
pokok wajib dibayar -----
pada bulan ke-13 (tiga -
belas) sampai dengan ----

bulan ke-24 (dua puluh - empat) setelah akhir ----- dari Grace Period ----- Fasilitas TL Tranche D; -

(3) 10% (sepuluh persen) ----- dari utang pokok wajib - dibayar pada bulan ke--- 25 (dua puluh lima) ----- sampai dengan bulan ke--- 36 (tiga puluh enam) ----- setelah akhir dari ----- Grace Period Fasilitas - TL Tranche D; -----

(4) 15% (lima belas persen) dari utang pokok wajib - dibayar pada bulan ke--- 37 (tiga puluh tujuh) -- sampai dengan bulan ke--- 45 (empat puluh lima) -- setelah akhir dari ----- Grace Period Fasilitas - TL Tranche D; dan-----

(5) 70% (tujuh puluh ----- persen) dari utang ----- pokok wajib dibayar ----- pada bulan ke-48 (empat puluh delapan) setelah - akhir dari Grace ----- Period Fasilitas TL ----- Tranche D. -----

-Apabila Bank setuju untuk memberikan Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche D, maka persentase utang pokok yang harus dibayar oleh Debitor menjadi sebagai berikut:-----

- (1) 2,5% (dua koma lima ----- persen) dari utang ----- pokok wajib dibayar ----- pada bulan ke-1 (satu) sampai dengan bulan ke-12 (dua belas) setelah akhir dari Grace Period Fasilitas TL Tranche D; -----
- (2) 2,5% (dua koma lima ----- persen) dari utang ----- pokok wajib dibayar ----- pada bulan ke-13 (tiga belas) sampai dengan ----- bulan ke-24 (dua puluh empat) setelah akhir ----- dari Grace Period ----- Fasilitas TL Tranche D;
- (3) 10% (sepuluh persen) --- dari utang pokok wajib dibayar pada bulan ke-25 (dua puluh lima) ----- sampai dengan bulan ke-36 (tiga puluh enam) -----

*setelah akhir dari -----
Grace Period Fasilitas -
TL Tranche D;-----

(4) 20% (dua puluh persen) -
dari utang pokok wajib -
dibayar pada bulan ke---
37 (tiga puluh tujuh) --
sampai dengan bulan ke---
48 (empat puluh -----
delapan) setelah akhir -
dari Grace Period -----
Fasilitas TL Tranche D;--

(5) 20% (sepuluh persen) ---
dari utang pokok wajib -
dibayar pada bulan ke---
49 (empat puluh -----
sembilan) sampai dengan
bulan ke-60 (enam -----
puluhan) setelah akhir ---
dari Grace Period -----
Fasilitas TL Tranche D;
dan-----

(6) 45% (empat puluh lima --
persen) dari utang -----
pokok wajib dibayar ----
pada bulan ke-61 (enam -
puluhan satu) sampai -----
dengan bulan ke-72 -----
(tujuh puluh dua) -----
setelah akhir dari -----

, Grace Period Fasilitas -

TL Tranche D-----

-Grace Period Fasilitas TL --
Tranche D akan dimulai sejak
tanggal Perjanjian Pinjaman -
sampai dengan 24 (dua puluh -
empat) bulan setelahnya. -----

-Paling lambat 1 (satu) Hari
Kerja sebelum tanggal suatu -
jumlah terutang yang wajib --
dibayar kembali oleh Para ----
Debitor kepada Bank, Para ----
Debitor wajib menyediakan ----
dana dalam rekening Para -----
Debitor yang ada pada Bank --
dalam jumlah yang cukup -----
untuk membayar lunas jumlah -
terutang. Bank dengan ini ----
diberi kuasa oleh Para -----
Debitor untuk melakukan -----
pendebetan atas rekening -----
Para Debitor untuk membayar -
lunas Jumlah Utang yang -----
telah jatuh tempo dan wajib -
dibayar.-----

-Apabila tanggal pembayaran -
tersebut jatuh pada bukan ----
Hari Kerja, maka Para -----
Debitor wajib melakukan -----
pembayaran pada 1 (satu) -----

Hari Kerja sebelumnya.-----

1.2.1.3 Pembayaran Lebih Awal-----

-Debitor dapat memilih untuk ----- membayar di muka Fasilitas TL, --- baik untuk sebagian maupun untuk - seluruhnya, ditambah dengan bunga yang timbul sampai dengan tanggal pembayaran di muka, sebelum ----- tanggal jatuh tempo, wajib ----- dilakukan pada tanggal pembayaran bunga. Jika kewajiban pembayaran - kembali dilakukan secara ----- angsuran, maka pembayaran ----- dimuka/lebih awal tersebut akan -- digunakan untuk mengurangi ----- angsuran(-angsuran) yang wajib --- dibayar mulai dari angsuran yang - paling akhir. Untuk setiap ----- pembayaran di muka Debitor ----- terlebih dahulu harus memberi ---- pemberitahuan kepada Bank secara - tertulis sekurang-kurangnya 15 --- (lima belas) Hari Kerja sebelum -- tanggal pembayaran di muka ----- tersebut dilaksanakan.-----
-Setiap pengembalian atau ----- pembayaran Fasilitas TL yang ----- dilakukan oleh Debitor kepada ---- Bank berdasarkan Perjanjian ----- Pinjaman, akan dilakukan dalam ----

mata uang yang sama dengan yang --
digunakan ketika penarikan, dan --
jumlah yang dikembalikan/dibayar --
tersebut tidak dapat ditarik -----
kembali oleh Debitor.-----

1.2.1.4 Janji-janji dan Syarat-syarat -----

Tambahan:-----

1.2.1.4.1 Berikut adalah janji---
janji dan syarat-----
syarat tambahan -----
sehubungan dengan -----
Fasilitas TL Tranche --

A: -----

- (a) Para Debitor wajib
menyerahkan kepada
Bank Surat -----
Konfirmasi dari ----
BCA terkait -----
dengan: (i) jumlah
hutang -----
(outstanding) yang
terakhir yang akan
dibiayai kembali --
oleh Bank, (ii) ---
daftar jaminan -----
yang diberikan -----
oleh Para Debitor -
kepada BCA; dan ---
(iii) konfirmasi --
bahwa jaminan -----

sebagaimana -----
dimaksud pada poin
(ii) tersebut akan
dilepaskan -----
(diroya) selambat-
lambatnya 10 -----
(sepuluh) Hari -----
Kerja setelah -----
pelunasan jumlah --
terhutang -----
(outstanding); dan

(b) Penarikan maksimum
Fasilitas TL -----
Tranche A adalah --
sejumlah hutang ---
(outstanding) yang
terakhir sesuai ---
dengan Surat -----
Konfirmasi dari ----
BCA. Apabila -----
jumlah fasilitas --
yang terhutang ----
(outstanding) -----
lebih kecil dari --
pada jumlah batas -
Fasilitas TL -----
Tranche A, maka ---
sisa jumlah batas -
Fasilitas TL -----
Tranche A tidak ----

dapat ditarik oleh
Para Debitor-----

1.2.1.4.2 Berikut adalah janji---
janji dan syarat-----
syarat tambahan -----
sehubungan dengan -----
Fasilitas TL Tranche --

B: -----

(a) Para Debitor wajib
menyerahkan Surat -
Pernyataan yang ---
ditandatangani ----
oleh Direktur dari
Para Debitor -----
terkait dengan ----
jumlah pinjaman ---
terhutang -----
(outstanding) -----
kepada para -----
pemegang saham -----
atau pihak -----
terafiliasi yang --
yang akan dibiayai
kembali oleh Bank -
dimana hasil -----
Penarikan -----
Fasilitas TL -----
Tranche B akan ----
dipindahbukukan ---
langsung ke -----

rekening para -----
pemegang saham -----
atau pihak -----
terafiliasi.-----

1.2.1.4.3 Berikut adalah janji---
janji dan syarat-----
syarat tambahan -----
sehubungan dengan -----
Fasilitas TL Tranche --
C: -----

(a) Apabila Penarikan -
dilakukan -----
berdasarkan -----
penggantian -----
(reimbursement -----
basis):-----

(1) jumlah minimum
per Penarikan -----
adalah sebesar
USD 100,000.- -
(seratus ribu -
Dollar Amerika
Serikat);-----

(2) jumlah -----
penarikan -----
maksimum adalah
70% (tujuh -----
puluh persen) -
terhadap biaya
aktual yang -----

telah -----
dikeluarkan ---
untuk -----
pengembangan ---
perkebunan -----
namun tidak ---
termasuk biaya
perizinan, -----
biaya akuisisi
lahan dan -----
setiap soft ---
cost lainnya;---

(3) Debitor wajib -
menyerahkan ---
fotokopi -----
invoice dan ---
bukti -----
pembayaran dari ✓
kontraktor atau
pemasok; dan---

(4) Penarikan -----
dengan -----
akumulasi nilai
sampai setara -
dengan USD -----
100,000.- -----
(seratus ribu -
Dollar Amerika
Serikat) -----
diperkenankan -

dengan -----
menggunakan ----
rekapitulasi
yang -----
ditandatangani
oleh Direktur -
dari Para -----
Debitor. Bank -
berhak meminta
Debitor untuk -
menyerahkan ---
fotokopi -----
invoice dan ----
bukti -----
pembayaran dari
kontraktor atau
pemasok apabila
diperlukan.-----

(b) Apabila Penarikan -
dilakukan -----
berdasarkan -----
rencana anggaran --
(budget plan):-----
(1) jumlah minimum
per penarikan -
adalah sebesar
USD 100,000.- -
(seratus ribu -
Dollar Amerika
Serikat);-----

(2) jumlah -----

Penarikan -----
tahunan tidak -
boleh melebihi
70% (tujuh -----
puluhan persen) -
dari rencana ---
anggaran -----
tahunan (yearly
budget plan);-

(3) setiap -----

Penarikan harus
didukung dengan
porsi -----
pembiayaan -----
sendiri (self -
financing -----
portion) dalam
bentuk -----
penempatan uang
tunai dalam ---
rekening -----
Debitor pada ---
Bank;-----

(4) Debitor wajib -

menyerahkan ---
fotokopi -----
purchase order
atau kontrak ---
penjualan -----

(sales -----
contract) atau
kontrak kerja -
(working -----
contract) atau
dokumen terkait
lainnya; dan---

(5) pemindahbukuan
dana ke -----
rekening -----
kontraktor atau
pemasok -----
dilakukan -----
bersamaan -----
antara porsi ---
pembiayaan -----
sendiri (self -
financing -----
portion) dan ---
porsi -----
pembiayaan -----
Bank.-----

1.2.1.4.4 Berikut adalah janji---
janji dan syarat-----
syarat tambahan -----
sehubungan dengan -----
Fasilitas TL Tranche --

D: -----
(a) Apabila penarikan -
dilakukan -----

berdasarkan -----
penggantian -----
(reimbursement -----
basis);-----

(1) jumlah minimum
per penarikan -
adalah sebesar
USD 100,000.-
(seratus ribu -
Dollar Amerika
Serikat);-----

(2) jumlah -----
penarikan -----
maksimum adalah
70% (tujuh -----
puluhan persen) -
terhadap biaya
aktual yang -----
telah -----
dikeluarkan ---
untuk -----
pengembangan ---
perkebunan -----
namun tidak ---
termasuk biaya
perizinan, -----
biaya akuisisi
lahan dan -----
setiap soft ---
cost lainnya; -

(3) Debitor wajib -
menyerahkan ----
fotokopi -----
invoice atau ---
bukti pembayaran
dari kontraktor
atau pemasok; -
dan-----

(4) Penarikan -----
dengan -----
akumulasi nilai
sampai setara -
dengan USD -----
100,000,- -----
(seratus ribu -
Dollar Amerika
Serikat) -----
diperkenankan
dengan -----
menggunakan ---
rekapitulasi
yang -----
ditandatangani
oleh Direktur -
dari Para -----
Debitor, Bank -
berhak meminta
Debitor untuk -
menyerahkan ---
fotokopi -----

invoice dan ---
bukti pembaran
dari kontraktor
atau pemasok ---
apabila -----
diperlukan.-----

(b) Apabila penarikan -
dilakukan -----
berdasarkan -----
rencana anggaran --
(budget plan);-----

(1) jumlah minimum
per Penarikan -
adalah sebesar
USD 100,000.- -
(seratus ribu -
Dollar Amerika
Serikat);-----

(2) jumlah -----
Penarikan -----
tahunan tidak -
boleh melebihi
70% (tujuh -----
puluhan persen) -
dari rencana ---
anggaran -----
tahunan (yearly
budget plan);-

(3) setiap -----
Penarikan harus

didukung dengan
porsi -----
pembiayaan -----
sendiri (self -
financing -----
portion) dalam
bentuk -----
penempatan uang
tunai dalam ----
rekening -----
Debitor pada ---
Bank;-----

(4) Debitor wajib -
menyerahkan ----
fotokopi -----
purchase order
atau kontrak ---
penjualan -----
(sales -----
contract) atau
kontrak kerja -
(working -----
contract) atau
dokumen terkait
lainnya; dan---

(5) pemindahbukuan
dana ke -----
rekening -----
kontraktor atau
pemasok -----

dilakukan -----
bersamaan -----
antara porsi ---
pembiayaan -----
sendiri (self -
financing -----
portion) dan ---
porsi -----
pembiayaan -----
Bank,-----

1.2.2 Fasilitas Valuta Asing ("Fasilitas FX")-----

1.2.1.1 Fasilitas FX dalam Perjanjian ini
bersifat tidak mengikat -----
(uncommitted) sehingga Bank -----
sewaktu-waktu dapat mengubah atau
membatalkan Fasilitas FX -----
tersebut.-----

1.2.1.2 Untuk setiap transaksi valuta -----
asing, Bank akan memberikan dan --
mengirimkan kepada Debitor -----
konfirmasi transaksi secara -----
tertulis ("Konfirmasi Transaksi")
dan surat pernyataan (dalam -----
format yang ditentukan oleh Bank)
sepanjang dianggap perlu oleh ----
Bank, melalui media komunikasi ----
yang ditetapkan oleh Bank dan ----
Debitor pada tanggal transaksi. --
Konfirmasi dan surat pernyataan --
tersebut harus sudah -----

ditandatangani oleh Debitor dan --
diterima oleh Bank sebelum -----
penutupan Hari Kerja dari tanggal
transaksi yang sama. -----

| 1.2.1.3 Dalam hal tidak adanya Konfirmasi
Transaksi oleh Bank, maka tidak --
mengurangi atau tidak menyebabkan
tidak sahnya transaksi valuta ----
asing yang bersangkutan. Debitor -
dengan ini menerima dan -----
mengetahui adanya resiko terhadap
pengiriman Konfirmasi Transaksi --
oleh Bank melalui media -----
komunikasi yang telah ditetapkan -
oleh Bank dan Debitor dengan ini -
menerima dan membebaskan Bank ----
atas segala akibat yang timbul ----
dari penyampaian Konfirmasi -----
Transaksi oleh Bank.-----

| 1.2.1.4 Debitor tidak diperkenankan untuk
membatalkan transaksi valuta -----
asing termasuk membatalkan -----
instruksi Debitor sehubungan -----
dengan rekening yang dituju yang -
sudah disepakati dengan Bank -----
sehubungan dengan transaksi -----
valuta asing. Jika terjadi -----
pembatalan maka Debitor bersedia -
membayar biaya atas pembatalan ---
tersebut sebesar yang telah -----

ditanggung oleh Bank.-----

1.2.1.5 Debitor harus memastikan ----- selambat-lambatnya pada pada ----- pukul 12:00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal yang disetujui dalam Konfirmasi Transaksi terdapat ---- dana yang mencukupi untuk ----- dilakukannya penyelesaian ----- transaksi valuta asing. Bank ----- hanya akan menjalankan transaksi - valuta asing apabila terdapat ---- dana yang mencukupi untuk ----- menjalankan transaksi pada ----- tanggal transaksi (full ----- movement).-----
Apabila Debitor karena sebab ----- apapun juga tidak melaksanakan --- kewajibannya berdasarkan ----- Perjanjian Pinjaman ini, maka ---- Debitor bersedia dikenakan biaya - keterlambatan yang ditetapkan ---- oleh Bank.-----

1.2.1.6 Pengiriman dana untuk ----- penyelesaian transaksi valuta ---- asing yang bersangkutan kedalam -- rekening Debitor hanya dapat ----- dilakukan setelah dana diterima -- sebagaimana ditentukan dalam ----- Pasal 1.2.1.5 di atas.-----

1.2.1.7 Debitor dan Bank setuju bahwa -----

ketiadaan penerimaan tertulis ----- oleh Debitor atas Konfirmasi ----- Transaksi tidak menimbulkan ----- kewajiban dalam hal apapun bagi -- Bank untuk melakukan transaksi ----- tersebut, sepanjang apabila Bank - melakukan transaksi yang diminta tersebut maka Debitor dengan ini mengkonfirmasi penerimaannya atas transaksi tersebut dan dengan ini mengikatkan dirinya untuk terikat dengan segala konsekuensi dari ----- transaksi tersebut, termasuk ----- kewajibannya sebagaimana ----- disebutkan dalam Pasal 1.2.1.5 di atas.

| 1.2.1.8 Perhitungan laba rugi dalam ----- transaksi valuta asing tersebut ----- dilakukan oleh Bank berdasarkan -- mark to market sesuai dengan ----- system yang diterapkan oleh Bank.-

| 1.2.1.9 Janji-janji dan Syarat-syarat ----- Tambahan:

1.2.1.9.1 Ketentuan Close Out dan Sett Off.

Dalam hal terjadi ----- kelalaian/wanprestasi, maka Debitor setuju ---- bahwa Bank berhak untuk melakukan pembatalan ---

ataupun close out dan -

sett off:-----

(a) Debitör setuju -----

bahwa (i) Bank -----
berhak segera -----
mengakhiri -----
transaksi valuta ---
asing dengan -----
menyelesaikan -----
kewajiban yang ada
pada tanggal yang --
telah ditetapkan ---
oleh Bank ("Tanggal
Pengakhiran Lebih --
Awal"); dan (ii) ---
Bank berhak -----
menetapkan kurs -----
dan/atau tingkat ---
suku bunga (yang ---
berlaku di pasar) --
yang digunakan -----
untuk proses -----
pengakhiran -----
transaksi valuta ---
asing;-----

(b) Dalam hal Bank -----

menjalankan -----
tindakan -----
sebagaimana -----
dimaksud dalam -----

butir (a) di atas,
maka Bank akan -----
memberikan -----
informasi tertulis
kepada Debitor -----
mengenai hasil -----
perhitungan -----
termasuk sisa -----
kewajiban yang -----
harus segera di -----
bayar oleh -----
Debitor;-----

(c) Debtor dengan ini
setuju bahwa Bank --
berhak membebankan
kepada Debtor atas
seluruh biaya, -----
ongkos (termasuk ---
biaya hukum secara
penuh) dan biaya ---
apapun yang -----
ditanggung oleh ----
Bank sehubungan ----
dengan dilakukannya
tindakan -----
sebagaimana -----
dimaksud dalam -----
butir (a) di atas;--

(d) Debtor dengan ini
setuju bahwa Bank --

berhak mendebit -----
dana Debitor yang --
tercatat dalam -----
rekening Debitor ---
termasuk namun -----
tidak terbatas pada
besaran agunan dan
deposito (diseluruh
cabang-cabang Bank,
jika ada) untuk -----
pelunasan sisa -----
kewajiban Debitor --
dan biaya yang -----
dikenakan kepada ---
Debitor sebagaimana
dijelaskan pada -----
butir (b) dan (c) --
di atas;-----

(e) Dalam hal kewajiban
Debitor masih -----
outstanding dan -----
belum dilunasi -----
kepada Bank, maka --
Debitor dengan ini
setuju bahwa Bank --
berhak untuk:-----

(i) Menahan atau ---
menolak segala
instruksi -----
pembayaran baik

seluruhnya -----
maupun sebagian
dari rekening -
Debitor di -----
Bank;-----

(ii) Menolak -----
permintaan -----
Debitor untuk -
menarik, -----
mengalihkan, ---
melakukan -----
transaksi atas
agunan -----
(termasuk -----
tetapi tidak ---
terbatas pada -
besaran agunan)
yang masih ada
baik sebagian -
ataupun -----
seluruhnya dari
rekening -----
Debitor tanpa -
persetujuan ---
tertulis dari -
Bank;-----

(f) Dalam hal kreditur
Debitor selain Bank
meminta lampiran ---
atau dokumen dari -

rekkening, agunan ---
(termasuk tetapi ---
tidak terbatas pada
besaran agunan) ----
melalui proses -----
apapun atau dalam --
hal likuidator -----
maupun petugas -----
lainnya yang -----
ditunjuk terhadap --
asset dari Debitor,
tidak mengurangi ---
hak Bank untuk -----
melakukan -----
pembatalan atau ----
close out dan set --
off dianggap telah
timbul segera -----
sebelum terjadinya
proses tersebut ----
atau sebelum -----
penunjukkan -----
tersebut;-----

(g) Debitor wajib -----
segera mengeksekusi
dan menandatangani
semua dokumen dan --
melakukan semua -----
tindakan yang -----
dianggap perlu oleh

Bank untuk -----
memberikan jaminan
penuh kepada Bank --
terhadap rekening --
Debitor pada Bank.--

1.2.1.9.2 Keterbukaan Risiko-----

(a) Debtor dengan ini
menyatakan mengerti
dan menerima -----
sepenuhnya serta ---
telah memiliki ----
pengetahuan dan ----
pemahaman yang -----
cukup mengenai -----
karakteristik, -----
jenis dan risiko ---
termasuk pada -----
risiko pasar -----
(risiko yang dapat
menyebabkan -----
kerugian yang -----
disebabkan karena --
faktor pasar) yang
disebabkan antara --
lain risiko mata ---
uang (risiko -----
kerugian yang -----
disebabkan karena --
faktor perubahan ---
nilai mata uang), --

risiko likuiditas --
(risiko gagal -----
melaksanakan -----
pembayaran -----
kewajiban yang -----
disebabkan karena --
faktor kemampuan ---
likuiditas), risiko
suku bunga (risiko
kerugian yang -----
disebabkan karena --
faktor perubahan ---
suku bunga) maupun
risiko lainnya yang
timbul dari -----
transaksi valuta ---
asing ini.-----

(b) Debitor dengan ini .
menyatakan telah ---
membuat -----
pertimbangan dan ---
dengan keputusannya
sendiri secara -----
independen untuk ---
melakukan transaksi
valuta asing dengan
Bank dan Debitor ---
telah menyetujui ---
untuk menerima -----
segala risiko yang

timbul sehubungan --- dengan pelaksanaan transaksi valuta --- asing ini.-----

(c) Debitor dengan ini setuju menerima dan membebaskan Bank --- dari segala ----- tanggung jawab ----- ataupun kerugian --- terhadap risiko ----- yang timbul dari --- fasilitas transaksi valuta asing ini --- dan Debitor dengan ini menyatakan ----- bahwa Bank tidak --- memberikan jaminan atau pun kepastian --- terhadap hasil dari transaksi valuta --- asing oleh Debitor.

1.2.1.9.3 Agunan.-----

(a) Pada tanggal ----- transaksi, apabila dipersyaratkan oleh Bank, Debitor wajib menyetor agunan ----- dalam jumlah yang -- telah ditetapkan ---

oleh Bank dan -----
disetujui oleh -----
Debitor serta -----
menandatangani -----
dokumen jaminan ----
sehubungan dengan --
agunan tersebut.-----

(b) Debitor setuju -----
dalam hal timbul ---
masalah -----
administrasi dalam
pembayaran bunga ---
terhadap agunan ----
tunai yang -----
ditempatkan pada ---
Bank oleh Debitor,
maka Debitor dengan
ini mengesampingkan
haknya atas bunga --
tersebut sebagai ---
bagian dari -----
pertimbangan Bank --
atas penerimaan ----
pembukaan rekening
Debitor. Tanpa -----
mengurangi -----
ketentuan dalam ----
Perjanjian -----
Pinjaman, Debitor --
setuju bahwa Bank --

berhak dari waktu -- ke waktu, membayar bunga kepada ----- Debitor berdasarkan suku bunga dan ---- jangka waktu yang -- ditetapkan oleh ---- Bank dengan ----- pemberitahuan ----- tertulis kepada ---- Debitor;-----

(c) Debitor wajib ----- memastikan dari ---- waktu ke waktu ---- bahwa besaran ----- agunan masih dalam batas nilai minimum sesuai yang ----- ditetapkan oleh ---- Bank kepada ----- Debitor.-----

(d) Apabila disebabkan karena mark to ----- market maupun hal -- lainnya, agunan ---- yang diberikan ----- Debitor berkurang -- nilainya atau tidak mencukupi, maka ---- Debitor wajib -----

memberikan tambahan
agunan sesuai -----
dengan permintaan --
Bank dalam waktu 1
(satu) Hari Kerja --
terhitung sejak -----
Debitor menerima ---
pemberitahuan -----
penambahan agunan --
tersebut-----

(e) Dalam hal Debitor --
tidak memenuhi -----
kewajiban -----
penambahan Agunan --
tersebut maka -----
Debitor dengan ini
memberikan hak dan
kewenangan kepada --
Bank untuk setiap --
saat, tanpa adanya
kewajiban Bank -----
memberitahukan -----
terlebih dahulu -----
kepada Debitor -----
untuk mengurangi, --
mengakhiri atau -----
membatalkan -----
fasilitas transaksi
valuta asing maupun
melakukan likuidasi

terhadap transaksi valuta asing. ----- Keputusan Bank ----- tersebut mengikat -- Debitor dengan ----- penetapan nilai ----- tukar atas konversi valuta asing akan -- ditetapkan ----- berdasarkan kondisi pasar dan Debitor -- menerima penetapan yang telah ----- ditetapkan oleh ----- Bank. -----

1.2.1.10 Fasilitas transaksi valuta asing: -----

1.2.1.10.1 Pengiriman dana ----- keluar untuk ----- penyelesaian ----- transaksi valuta asing akan dilakukan setelah penerimaan dana masuk dari ----- Debitor. -----

1.2.1.10.2 Jangka waktu ----- maksimum dari ----- kontrak valuta asing (forward) 1 (FX 1) ----- adalah 3 (tiga) -----

bulan.-----

1.2.1.10.3 Jangka waktu -----
maksimum dari -----
kontrak valuta asing
(forward) 2 (FX 2) -
adalah 1 (satu) -----
minggu.-----

1.3 Biaya-biaya.

1.3.1 Biaya-biaya Fasilitas (Facility Fees)

1.3.1.1 Biaya Fasilitas (Facility Fee) -----
Fasilitas TL Tranche A-----
Sebesar 1,00% (satu koma nol nol ---
persen) flat yang diperhitungkan ---
dari total jumlah Fasilitas TL -----
Tranche A yang diberikan dan -----
dikurangi dari rekening Debitor. ---
Dibayarkan 3 (tiga) hari setelah ---
tanggal Perjanjian Pinjaman ini.----

1.3.1.2 Biaya Fasilitas (Facility Fee) -----
Fasilitas TL Tranche B-----
Sebesar 1,00% (satu koma nol nol ---
persen) flat yang diperhitungkan ---
dari total jumlah Fasilitas TL -----
Tranche B yang diberikan dan -----
dikurangi dari rekening Debitor. ---
Dibayarkan 3 (tiga) hari setelah ---
tanggal Perjanjian Pinjaman ini.----

1.3.1.3 Biaya Fasilitas (Facility Fee) -----
Fasilitas TL Tranche C-----
Sebesar 1,00% (satu koma nol nol ---

persen) flat yang diperhitungkan --- dari total jumlah Fasilitas TL ----- Tranche C yang diberikan dan ----- dikurangi dari rekening Debitor. --- Dibayarkan 3 (tiga) hari setelah --- tanggal Perjanjian Pinjaman ini.---

| 1.3.1.4 Biaya Fasilitas (Facility Fee) -----
Fasilitas TL Tranche D-----
Sebesar 1,00% (satu koma nol nol --- persen) flat yang diperhitungkan --- dari total jumlah Fasilitas TL ----- Tranche D yang diberikan dan ----- dikurangi dari rekening Debitor. --- Dibayarkan 3 (tiga) hari setelah --- tanggal Perjanjian Pinjaman ini.---

| 1.3.2 Biaya Komitmen (Commitment Fee) -----

| 1.3.2.1 Biaya Komitmen (Commitment Fee) -----
Fasilitas TL Tranche C-----
Biaya komitmen yang tidak dapat ---- diminta kembali (non refundable) --- sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) atas setiap bagian --- yang belum ditarik dari Fasilitas - TL Tranche C setelah berakhirnya --- Jangka Waktu Ketersediaan dan dapat dibayarkan 3 (tiga) Hari Kerja ----- setelah berakhirnya periode 3 ----- (tiga) bulanan. -----

| 1.3.2.2 Biaya Komitmen (Commitment Fee) -----
Fasilitas TL Tranche D-----

Biaya komitmen yang tidak dapat diminta kembali (non refundable) sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) atas setiap bagian yang belum ditarik dari Fasilitas TL Tranche D setelah berakhirnya Jangka Waktu Ketersediaan dan dapat dibayarkan 3 (tiga) Hari Kerja setelah berakhirnya periode 3 (tiga) bulanan.

1.3.3 Biaya Perpanjangan (Extension Fee)

1.3.3.1 Biaya Perpanjangan (Extension Fee)

Fasilitas TL Tranche A
Sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) flat atas setiap jumlah terhutang (outstanding) yang akan diperpanjang dari Fasilitas TL Tranche A, dibayarkan 3 (tiga) hari setelah perpanjangan Fasilitas TL Tranche A dilakukan.

1.3.3.2 Biaya Perpanjangan (Extension Fee)

Fasilitas TL Tranche B
Sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) flat atas setiap jumlah terhutang (outstanding) yang akan diperpanjang dari Fasilitas TL Tranche B, dibayarkan 3 (tiga) hari setelah perpanjangan Fasilitas TL Tranche B dilakukan.

1.3.3.3 Biaya Perpanjangan (Extension Fee)

Fasilitas TL Tranche C-----
Sebesar 1,00% (satu koma nol nol --- persen) flat atas setiap jumlah --- terhutang (outstanding) yang akan - diperpanjang dari Fasilitas TL ----- Tranche C, dibayarkan 3 (tiga) hari setelah perpanjangan Fasilitas TL - Tranche C dilakukan.-----

| 1.3.3.4 Biaya Perpanjangan (Extension Fee)

Fasilitas TL Tranche D-----
Sebesar 1,00% (satu koma nol nol --- persen) flat atas setiap jumlah --- terhutang (outstanding) yang akan - diperpanjang dari Fasilitas TL ----- Tranche D, dibayarkan 3 (tiga) hari setelah perpanjangan Fasilitas TL - Tranche D dilakukan.-----

| 1.4 Bunga Cidera Janji (Wanprestasi)-----

| Debitor harus membayar bunga cidera janji ----- (wanprestasi) pada Tingkat Bunga Wanprestasi yang ditentukan oleh Bank atas:-----

| (a) setiap jumlah dari Fasilitas(-fasilitas) baik jumlah pokok maupun bunga yang tidak dibayar -- pada saat tanggal jatuh tempo atau saat ----- diminta; dan/atau-----

| (b) setiap penggunaan yang melebihi jumlah yang --- disetujui atas Fasilitas(-fasilitas).-----

-----**PASAL 2**-----

-----**JANGKA WAKTU FASILITAS PINJAMAN**-----

-Berikut ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan -----

khusus mengenai jangka waktu Fasilitas Pinjaman:-----

- (a) Jangka Waktu Fasilitas FX 1 dalam Perjanjian -----
Pinjaman ini dimulai sejak tanggal penandatanganan
Perjanjian Pinjaman sampai 12 (dua belas) bulan -----
setelahnya; dan-----
- (b) Jangka Waktu Fasilitas FX 2 dalam Perjanjian -----
Pinjaman ini dimulai sejak tanggal penandatanganan
Perjanjian Pinjaman sampai 2 (dua) bulan -----
setelahnya,-----

atau pada tanggal yang lebih lebih awal sebagaimana ----
ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri ----
sesuai dengan Perjanjian Pinjaman dan dapat diperbarui
setelahnya dengan memperhatikan kemampuan Debitor yang
dapat diterima oleh Bank.-----

-Fasilitas TL Tranche A diberikan untuk jangka waktu 72
(tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman serta berdasarkan -
pada peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank. Bank
atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang Jangka
Waktu Fasilitas TL Tranche A apabila Bank menyetujui ---
Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche A, serta -----
berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh -----
Bank.-----

-Fasilitas TL Tranche B diberikan untuk jangka waktu 72
(tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman serta berdasarkan -
pada peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank. Bank
atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang Jangka
Waktu Fasilitas TL Tranche B apabila Bank menyetujui ---
Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche B, serta -----

berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh -----
Bank.

-Fasilitas TL Tranche C diberikan untuk jangka waktu 72
(tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman serta berdasarkan -
pada peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank. Bank
atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang Jangka
Waktu Fasilitas TL Tranche C apabila Bank menyetujui ---
Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche C, serta -----
berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh -----
Bank.

-Fasilitas TL Tranche D diberikan untuk jangka waktu 72
(tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman serta berdasarkan -
pada peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank. Bank
atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang Jangka
Waktu Fasilitas TL Tranche D apabila Bank menyetujui ---
Opsi Perpanjangan Fasilitas TL Tranche D, serta -----
berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh -----
Bank.

-Perjanjian Pinjaman ini akan berlaku dan mengikat -----
sampai dengan seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar -
oleh Debitor kepada Bank (baik yang ada saat ini maupun
yang akan ada dikemudian hari) telah dibayar secara ---
penuh/lunas oleh Debitor kepada Bank.

-Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berdasarkan permintaan
Debitor. Pemberitahuan dari Bank kepada Debitor atau ---
dengan dilaksanakannya perpanjangan Jangka Waktu -----
Fasilitas Debitor oleh Bank merupakan bukti final bahwa

Fasilitas-fasilitas Pinjaman tersebut telah -----
diperpanjang dan tidak bergantung kepada -----
penandatanganan oleh Debitor untuk menimbulkan akibat -
tersebut.

-Fasilitas-fasilitas Pinjaman tetap tersedia selama ----
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berlaku, namun Bank ----
memiliki hak dengan pertimbangannya sendiri untuk -----
mengakhiri Fasilitas Pinjaman pada setiap waktu dengan
memberikan pemberitahuan tertulis kepada Debitor adanya
pengakhiran dan/atau berakhirnya Fasilitas Pinjaman ----
yang diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini. ----
Dengan diakhiriannya Fasilitas Pinjaman sebagaimana -----
tersebut tidak akan tersedia lagi untuk transaksi lebih
lanjut berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, dan Debitor
diwajibkan untuk segera mengembalikan dan/atau membayar
secara penuh kepada Bank seluruh Jumlah Utang yang -----
wajib dibayar oleh Debitor kepada Bank.

-Kelalaian Debitor untuk melakukan pengembalian -----
dan/atau pembayaran tersebut saat pengakhiran atau -----
berakhirnya Fasilitas Pinjaman dalam cara apapun tidak
akan melepaskan dan/atau membantalkan hak Bank atas -----
Jumlah Utang, dan dengan demikian kewajiban-kewajiban -
Debitor dan hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian -----
Pinjaman akan berlanjut sampai seluruh Jumlah Utang ---
yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Bank telah -----
dibayar lunas.

PASAL 3

UN-COMMITTED (TIDAK MENGIKAT)

3.1. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku untuk Fasilitas
Pinjaman: FX 1 dan FX 2.

3.2. Kesanggupan menyediakan Fasilitas Pinjaman yang --- tersebut dalam Pasal 3.1 diatas oleh Bank kepada Debitor: -----

- (a) Dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat --- (unconditionally cancel at any time) oleh ----- Bank; atau-----
- (b) Dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila --- kondisi Debitor menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan ----- Bank Indonesia. -----

PASAL 4

JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran dan pengembalian secara ----- sesuai dan tepat waktu oleh Debitor kepada Bank atas --- seluruh utang dan jumlah-jumlah lain yang terutang dan belum dibayar dari waktu ke waktu oleh Debitor kepada - Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitor wajib ----- menandatangani dan setelahnya menyerahkan kepada Bank ----- asli atau salinan resmi yang telah ditandatangani dari: -----

- (a) Dokumen-dokumen Jaminan dalam bentuk dan isi yang ----- dapat diterima oleh Bank, sebagai jaminan untuk ----- pembayaran secara tepat waktu ketika jatuh tempo --- atas seluruh utang pokok, bunga, ganti rugi dan ----- jumlah-jumlah lainnya yang dapat dibayar saat ini -- atau di kemudian hari oleh Debitor kepada Bank ----- berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dan berdasarkan dokumen-dokumen lainnya sebagai berikut:-----

- (1) Hak Tanggungan peringkat pertama dengan total nilai penjaminan sebesar Rp.727.924.000.000,-

(tujuh ratus dua puluh tujuh milyar sembilan -- ratus dua puluh empat juta Rupiah) sebagaimana akan dituangkan dalam Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dan/atau Akta Pemberian Hak ----- Tanggungan, yang akan ditandatangani segera --- setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman --- dan ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan setempat, atas bidang-bidang tanah berikut ini:-----

- (i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Kumba, Sentangau Jaya dan Seluas, Bengkawan, ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur --- tertanggal 08-11-2007 (delapan November -- dua ribu tujuh), Nomor 01/Sentangau ----- Jaya/2007, seluas 12.296,14 Ha (dua belas ribu dua ratus sembilan puluh enam koma -- empat belas hektar) terdaftar atas nama -- perseroan terbatas PT Wawasan Kebun ----- Nusantara, berkedudukan di Pontianak; ----- dan-----
- (ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03/Seluas dh Pereges, sebagaimana diuraikan dalam -- Surat Ukur tertanggal 01-03-2007 (satu --- Maret dua ribu tujuh), Nomor ----- 274/Seluas/2007, seluas 1.060 Ha (seribu enam puluh hektar) terdaftar atas nama --- perseroan terbatas PT Wawasan Kebun ----- Nusantara, berkedudukan di Pontianak ----- ("SHGU Nomor 3");-----
-berikut segala sesuatu yang sekarang ada, -----

tertanam, berdiri maupun bangunan termasuk 1 -- (satu) unit Pabrik Pengolahan Kepala Sawit ----- berkapasitas 45 Ton/Jam, dan segala sesuatu --- yang kelak dikemudian hari akan ada, tertanam, berdiri yang dapat dianggap sebagai kesatuan -- dengan dan merupakan bagian yang tidak ----- terpisahkan dari bidang-bidang tanah tersebut (selanjutnya disebut sebagai "**Hak Tanggungan -- WKN**") ;-----

(2) Hak Tanggungan peringkat pertama dengan total nilai penjaminan sebesar Rp.401.087.000.000,- (empat ratus satu milyar delapan puluh tujuh -- juta Rupiah) sebagaimana akan dituangkan dalam Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dan/atau -- Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang akan ----- ditandatangani segera setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan ----- setempat, atas bidang-bidang tanah berikut ---- ini:-----

(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 70/Muara Jawa Ilir, sebagaimana diuraikan dalam - Surat Ukur tertanggal 14-08-2009 (empat belas Agustus dua ribu sembilan), Nomor 1190/HGU-2009, seluas 271,852 Ha (dua --- ratus tujuh puluh satu koma delapan ----- ratus lima puluh dua hektar) terdaftar - atas nama perseroan terbatas PT Alam --- Jaya Persada, berkedudukan di Jakarta --- Utara; -----

- (ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 71/Muara Jawa Ilir, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-08-2009 (empat belas Agustus dua ribu sembilan), Nomor 1191/HGU-2009, seluas 111,155 Ha ----- (seratus sebelas ribu seratus lima puluh lima hektar) terdaftar atas nama ----- perseroan terbatas PT Alam Jaya Persada, berkedudukan di Jakarta Utara;-----
- (iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 72/Muara Sembilang, Handil Baru, Sanipah, ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur - tertanggal 14-08-2009 (empat belas ----- Agustus dua ribu sembilan), Nomor ----- 1192/HGU-2009, seluas 1.858,872 Ha ----- (seribu delapan ratus lima puluh delapan koma delapan ratus tujuh puluh dua ----- hektar) terdaftar atas nama perseroan --- terbatas PT Alam Jaya Persada, ----- berkedudukan di Jakarta Utara;-----
- (iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 73/Muara Sembilang, Handil Baru, sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal --- 14-08-2009 (empat belas Agustus dua ribu sembilan), Nomor 1193/HGU-2009, seluas - 500,791 Ha (lima ratus tujuh ratus ----- sembilan puluh satu hektar) terdaftar --- atas nama perseroan terbatas PT Alam ---- Jaya Persada, berkedudukan di Jakarta --- Utara;-----

- (v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor -----
74/Sanipah, sebagaimana diuraikan dalam
Surat Ukur tertanggal 14-08-2009 (empat
belas Agustus dua ribu sembilan), Nomor
1194/HGU-2009, seluas 113,762 Ha -----
(seratus tiga belas koma tujuh ratus ---
enam puluh dua hektar) terdaftar atas ---
nama perseroan terbatas PT Alam Jaya ---
Persada, berkedudukan di Jakarta Utara;--
- (vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor -----
75/Sanipah, Teluk Pemedas, sebagaimana -
diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal ---
14-08-2009 (empat belas Agustus dua ribu
sembilan), Nomor 1195/HGU-2009, seluas -
814,913 Ha (delapan ratus empat belas ---
koma sembilan ratus tiga belas hektar) -
terdaftar atas nama perseroan terbatas -
PT Alam Jaya Persada, berkedudukan di .---
Jakarta Utara;-----
- (vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor -----
76/Sanipah, sebagaimana diuraikan dalam
Surat UKUR tertanggal 14-08-2009 (empat
belas Agustus dua ribu sembilan), Nomor
1196/HGU-2009, seluas 140,082 Ha -----
(seratus empat puluh koma delapan puluh
dua hektar) terdaftar atas nama -----
perseroan terbatas PT Alam Jaya Persada,
berkedudukan di Jakarta Utara;-----
- (viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor -----
77/Sanipah, sebagaimana diuraikan dalam

- Surat Ukur tertanggal 14-08-2009 (empat belas Agustus dua ribu sembilan), Nomor 1197/HGU-2009, seluas 1.688 Ha (seribu enam ratus delapan puluh delapan hektar) terdaftar atas nama perseroan terbatas - PT Alam Jaya Persada, berkedudukan di --- Jakarta Utara;-----
- (ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor ----- 78/Sanipah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-08-2009 (empat belas Agustus dua ribu sembilan), Nomor 1198/HGU-2009, seluas 5,827 Ha (lima koma delapan ratus dua puluh tujuh hektar) terdaftar atas nama perseroan terbatas PT Alam Jaya Persada, ----- berkedudukan di Jakarta Utara;-----
- (x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 79/Kuala Samboja, Beringin Agung, Bukit Raya, ----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-08-2009 (empat belas Agustus dua ribu sembilan), Nomor ----- 1199/HGU-2009, seluas 2.094,782 Ha (dua ribu sembilan puluh empat koma tujuh ratus delapan puluh dua hektar) ----- terdaftar atas nama perseroan terbatas - PT Alam Jaya Persada, berkedudukan di --- Jakarta Utara; dan-----
- (xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 80/Kuala Samboja, S.Seluang, sebagaimana ----- diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal ---

14-08-2009 (empat belas Agustus dua ribu
sembilan), Nomor 1200/HGU-2009, seluas -
253,145 Ha (dua ratus lima puluh tiga ---
koma seratus empat puluh lima hektar) ---
terdaftar atas nama perseroan terbatas -
PT Alam Jaya Persada, berkedudukan di ---
Jakarta Utara;-----

-berikut segala sesuatu yang sekarang ada, ----
tertanam, berdiri maupun bangunan termasuk 1 --
(satu) unit Pabrik Pengolahan Kepala Sawit ----
berkapasitas 45 Ton/Jam, dan segala sesuatu --
yang kelak dikemudian hari akan ada, tertanam,
berdiri yang dapat dianggap sebagai kesatuan --
dengan dan merupakan bagian yang tidak -----
terpisahkan dari bidang-bidang tanah tersebut
(selanjutnya disebut sebagai "**Hak Tanggungan** --
AJP");-----

(3) Hak Tanggungan peringkat pertama dengan total nilai penjaminan sebesar Rp.156.755.000.000,-
(seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus ---
lima puluh lima juta Rupiah) sebagaimana akan
dituangkan dalam Surat Kuasa Memasang Hak -----
Tanggungan dan/atau Akta Pemberian Hak -----
Tanggungan, yang akan ditandatangani segera ---
setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman ---
dan ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada
Kantor Pertanahanan setempat, atas bidang-bidang
tanah berikut ini:-----

(i) Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 12/Batu --
Makjage, sebagaimana diuraikan dalam -----

Surat Ukur tertanggal 23-07-2009 (dua ----- puluh tiga Juli dua ribu sembilan), Nomor 01/Batu MakJage/2009, seluas 364,66 Ha --- (tiga ratus enam puluh empat koma enam ----- puluh enam hektar) terdaftar atas nama --- perseroan terbatas PT Sumatera Unggul ----- Makmur, berkedudukan di Kalimantan Barat; dan-----

(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 13/Batu -- Makjage, sebagaimana diuraikan dalam ----- Surat Ukur tertanggal 23-07-2009 (dua ----- puluh tiga Juli dua ribu sembilan), Nomor 02/Batu MakJage/2009, seluas 2.090,79 Ha (dua ribu sembilan puluh koma tujuh puluh sembilan hektar) terdaftar atas nama ----- perseroan terbatas PT Sumatera Unggul ----- Makmur, berkedudukan di Kalimantan ----- Barat;-----

-berikut segala sesuatu yang sekarang ada, ----- tertanam, berdiri maupun bangunan, dan segala sesuatu yang kelak dikemudian hari akan ada, -- tertanam, berdiri yang dapat dianggap sebagai kesatuan dengan dan merupakan bagian yang ----- tidak terpisahkan dari bidang-bidang tanah ----- tersebut (selanjutnya disebut sebagai "**Hak ----- Tanggungan SUM**");-----

(4) Hak Tanggungan peringkat pertama dengan total nilai penjaminan sebesar Rp.256.813.000,000,- (dua ratus lima puluh enam milyar delapan ----- ratus tiga belas juta Rupiah) sebagaimana akan

dituangkan dalam Surat Kuasa Memasang Hak ----- Tanggungan dan/atau Akta Pemberian Hak ----- Tanggungan, yang akan ditandatangani segera --- setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman --- dan ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahanan setempat, atas bidang-bidang tanah berikut ini:-----

- (i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 05/Balai Gemuruh, sebagaimana diuraikan dalam ---- Surat Ukur tertanggal 20-01-2009 (dua --- puluh Januari dua ribu sembilan), Nomor 79/Balai Gemuruh/2009, seluas 408,79 Ha (empat ratus delapan koma tujuh puluh --- sembilan hektar) terdaftar atas nama --- perseroan terbatas PT Putralirik Domas, berkedudukan di Jakarta Utara; -----
- (ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 06/Balai Gemuruh, sebagaimana diuraikan dalam ---- Surat Ukur tertanggal 20-01-2009 (dua --- puluh Januari dua ribu sembilan), Nomor 80/Balai Gemuruh/2009, seluas 103,10 Ha (seratus tiga koma sepuluh hektar) ----- terdaftar atas nama perseroan terbatas - PT Putralirik Domas, berkedudukan di --- Jakarta Utara;-----
- (iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 07/Balai Gemuruh, sebagaimana diuraikan dalam ---- Surat Ukur tertanggal 20-01-2009 (dua --- puluh Januari dua ribu sembilan), Nomor 81/Balai Gemuruh/2009, seluas 25,80 Ha -

- (dua puluh lima koma delapan puluh ----- hektar) terdaftar atas nama perseroan --- terbatas PT Putralirik Domas, ----- berkedudukan di Jakarta Utara;-----
- (iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 08/Balai Gemuruh, sebagaimana diuraikan dalam ---- Surat Ukur tertanggal 20-01-2009 (dua --- puluh Januari dua ribu sembilan), Nomor 82/Balai Gemuruh/2009, seluas 203,17 Ha (dua ratus tiga koma tujuh belas hektar) terdaftar atas nama perseroan terbatas - PT Putralirik Domas, berkedudukan di ---- Jakarta Utara;-----
- (v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 09/Balai Gemuruh, sebagaimana diuraikan dalam ---- Surat Ukur tertanggal 20-01-2009 (dua --- puluh Januari dua ribu sembilan), Nomor 83/Balai Gemuruh/2009, seluas 1.060,41 - .. Ha (seribu enam puluh koma empat puluh - satu hektar) terdaftar atas nama ----- perseroan terbatas PT Putralirik Domas, berkedudukan di Jakarta Utara; dan-----
- (vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10/Balai Gemuruh, sebagaimana diuraikan dalam ---- Surat Ukur tertanggal 20-01-2009 (dua --- puluh Januari dua ribu sembilan), Nomor 84/Balai Gemuruh/2009, seluas 207,36 Ha (dua ratus tujuh koma tiga puluh enam --- hektar) terdaftar atas nama perseroan --- terbatas PT Putralirik Domas, -----

berkedudukan di Jakarta Utara;-----

-berikut segala sesuatu yang sekarang ada, ---
tertanam, berdiri maupun bangunan, dan segala
sesuatu yang kelak dikemudian hari akan ada,
tertanam, berdiri yang dapat dianggap sebagai
kesatuan dengan dan merupakan bagian yang ---
tidak terpisahkan dari bidang-bidang tanah ---
tersebut (selanjutnya disebut sebagai "**Hak ---
Tanggungan PLD**");-----

(5) Hak Tanggungan peringkat pertama dengan total
nilai penjaminan sebesar Rp.98.307.000.000,-
(sembilan puluh delapan milyar tiga ratus ---
tujuh juta Rupiah) sebagaimana akan -----
dituangkan dalam Surat Kuasa Memasang Hak ---
Tanggungan dan/atau Akta Pemberian Hak -----
Tanggungan, yang akan ditandatangani segera -
setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman -
dan ditindaklanjuti dengan pendaftarannya -----
pada Kantor Pertanahanan setempat, atas bidang-
bidang tanah berikut ini:-----

(1) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor -----
51/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang
Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014
(enam belas Oktober dua ribu empat -----
belas), Nomor 13/Kubu Raya/2014, -----
seluas 55.900 m² (lima puluh lima ribu
sembilan ratus meter persegi) -----
terdaftar atas nama perseroan terbatas
PT Nusa Jaya Perkasa, berkedudukan di

Jakarta Utara;-----

- (ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor -----
52/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang
Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014
(enam belas Oktober dua ribu empat -----
belas), Nomor 14/Kubu Raya/2014, -----
seluas 2.178.900 m² (dua juta seratus -
tujuh puluh delapan ribu sembilan -----
ratus meter persegi) terdaftar atas -----
nama perseroan terbatas PT Nusa Jaya --
Perkasa, berkedudukan di Jakarta -----
Utara;-----
- (iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor -----
53/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang
Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014
(enam belas Oktober dua ribu empat -----
belas), Nomor 15/Kubu Raya/2014, -----
seluas 1.156.500 m² (satu juta seratus
lima puluh enam ribu lima ratus meter -
persegi) terdaftar atas nama perseroan
terbatas PT Nusa Jaya Perkasa, -----
berkedudukan di Jakarta Utara;-----
- (iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor -----
54/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang
Kanan dan Pasak, seluas 1.237.100 m² --
(satu juta dua ratus tiga puluh tujuh -
ribu seratus meter persegi) terdaftar -
atas nama perseroan terbatas PT Nusa --

Jaya Perkasa, berkedudukan di Jakarta - Utara;

- (v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor ----- 55/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014 (enam belas Oktober dua ribu empat belas), Nomor 17/Kubu Raya/2014, seluas 333.200 m² (tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus meter persegi) terdaftar atas nama perseroan terbatas PT Nusa Jaya Perkasa, berkedudukan di Jakarta Utara;
- (vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor ----- 56/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014 (enam belas Oktober dua ribu empat belas), Nomor 18/Kubu Raya/2014, seluas 463.500 m² (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) terdaftar atas nama perseroan terbatas PT Nusa Jaya Perkasa, berkedudukan di Jakarta Utara;
- (vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor ----- 57/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014 (enam belas Oktober dua ribu empat belas), Nomor 19/Kubu Raya/2014, -----

- seluas 1.703.600 m² (satu juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus meter persegi) terdaftar atas nama perseroan terbatas PT Nusa Jaya Perkasa, berkedudukan di Jakarta Utara;
- (viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 58/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014 (enam belas Oktober dua ribu empat belas), Nomor 20/Kubu Raya/2014, seluas 372.800 m² (tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus meter persegi) terdaftar atas nama perseroan terbatas PT Nusa Jaya Perkasa, berkedudukan di Jakarta Utara;
- (ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 59/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014 (enam belas Oktober dua ribu empat belas), Nomor 21/Kubu Raya/2014, seluas 5.100.500 m² (lima juta seratus ribu lima ratus meter persegi) terdaftar atas nama perseroan terbatas PT Nusa Jaya Perkasa, berkedudukan di Jakarta Utara;
- (x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 60/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan

dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014
(enam belas Oktober dua ribu empat -----
belas), Nomor 22/Kubu Raya/2014, -----
seluas 2.536.000 m² (dua juta lima -----
ratus tiga puluh enam ribu meter -----
persegi) terdaftar atas nama perseroan
terbatas PT Nusa Jaya Perkasa, -----
berkedudukan di Jakarta Utara; -----

(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor -----
61/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang
Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014
(enam belas Oktober dua ribu empat -----
belas), Nomor 23/Kubu Raya/2014, -----
seluas 431.200 m² (empat ratus tiga -----
puluhan satu ribu dua ratus meter -----
persegi) terdaftar atas nama perseroan
terbatas PT Nusa Jaya Perkasa, -----
berkedudukan di Jakarta Utara; dan-----

(xii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor -----
62/Sungai Ambangah, Madu Sari, Simpang
Kanan dan Pasak, sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur tertanggal 16-10-2014
(enam belas Oktober dua ribu empat -----
belas), Nomor 24/Kubu Raya/2014, -----
seluas 997.100 m² (sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh seratus meter -----
persegi) terdaftar atas nama perseroan
terbatas PT Nusa Jaya Perkasa, -----
berkedudukan di Jakarta Utara;-----

-berikut segala sesuatu yang sekarang ada, ---
tertanam, berdiri maupun bangunan, dan segala
sesuatu yang kelak dikemudian hari akan ada,
tertanam, berdiri yang dapat dianggap sebagai
kesatuan dengan dan merupakan bagian yang ---
tidak terpisahkan dari bidang-bidang tanah ---
tersebut (selanjutnya disebut sebagai "**Hak ---**
Tanggungan NJP");-----

- (6) Bidang (~bidang) tanah yang terletak di -----
Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, -----
Provinsi Kalimantan Barat seluas kurang lebih
5.866 Ha (lima ribu delapan ratus enam puluh
enam hektar), yang pada saat penandatangan ---
Perjanjian Pinjaman masih dalam proses -----
sertifikasi ke Kantor Pertanahan setempat, ---
yang nantinya akan menjadi milik PT Graha ---
Agro Nusantara dan nantinya atas bidang tanah
tersebut, berikut segala sesuatu yang -----
sekarang ada, tertanam, berdiri maupun -----
bangunan, dan segala sesuatu yang kelak -----
dikemudian hari akan ada, tertanam, berdiri -
yang dapat dianggap sebagai kesatuan dengan -
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan -
dari bidang-bidang tanah tersebut, akan -----
dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat ---
Pertama sebagaimana akan dituangkan dalam ---
Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dan/atau
Akta Pemberian Hak Tanggungan dan -----
ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada ---
Kantor Pertanahan setempat (selanjutnya -----

disebut sebagai "Tanah Milik GAN");-----

- (7) Jaminan Fidusia atas Tagihan dari WKN sebagai pemberi jaminan kepada Bank sebagai penerima jaminan dengan nilai penjaminan sebesar USD - 37,000,000.- (tiga puluh tujuh juta Dollar --- Amerika Serikat) sebagaimana akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, yang akan ----- ditandatangani segera setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan ditindaklanjuti ----- dengan pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;-----
- (8) Jaminan Fidusia atas Tagihan dari AJP sebagai pemberi jaminan kepada Bank sebagai penerima jaminan dengan nilai penjaminan sebesar USD - 19,000,000.- (sembilan belas juta Dollar ----- Amerika Serikat) sebagaimana akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, yang akan ----- ditandatangani segera setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan ditindaklanjuti ----- dengan pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;-----
- (9) Jaminan Fidusia atas Tagihan dari GAN sebagai pemberi jaminan kepada Bank sebagai penerima jaminan dengan nilai penjaminan sebesar USD - 32,500,000.- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sebagaimana akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, yang - akan ditandatangani segera setelah ----- penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan ----- ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada

Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;

- (10) Jaminan Fidusia atas Tagihan dari SUM sebagai pemberi jaminan kepada Bank sebagai penerima jaminan dengan nilai penjaminan sebesar USD - 8,000,000.- (delapan juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, yang akan ditandatangani segera setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;
- (11) Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan dari PLD sebagai pemberi jaminan kepada Bank sebagai penerima jaminan dengan nilai penjaminan sebesar USD 9,500,000.- (sembilan juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sebagaimana akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, yang akan ditandatangani segera setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;
- (12) Jaminan Fidusia atas Tagihan dari NJP sebagai pemberi jaminan kepada Bank sebagai penerima jaminan dengan nilai penjaminan sebesar USD - 6,000,000.- (enam juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, yang akan ditandatangani segera setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan ditindaklanjuti

dengan pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;

(Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan WKN, Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan AJP, Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan GAN, Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan SUM, Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan PLD dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan NJP, bersama-sama disebut sebagai "**Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan**");-----

(13) Pemberian Jaminan Fidusia atas Barang -----

Persediaan dari WKN sebagai pemberi jaminan kepada Bank sebagai penerima jaminan dengan nilai penjaminan sebesar USD 37,000,000.- (tiga puluh tujuh juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, yang akan ditandatangani segera setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;-----

(14) Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan dari AJP sebagai pemberi jaminan kepada Bank ----- sebagai penerima jaminan dengan nilai penjaminan sebesar USD 19,000,000.- (sembilan belas juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, yang akan ditandatangani segera setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada -----

Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;-----

- (15) Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan dari -
GAN sebagai pemberi jaminan kepada Bank -----
sebagai penerima jaminan dengan nilai -----
penjaminan sebesar USD32,500,000.- (tiga -----
puluhan dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika
Serikat) sebagaimana akan dituangkan dalam ---
Akta Jaminan Fidusia, yang akan -----
ditandatangani segera setelah penandatanganan
Perjanjian Pinjaman dan ditindaklanjuti -----
dengan pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran
Fidusia setempat;-----
- (16) Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan dari -
SUM sebagai pemberi jaminan kepada Bank -----
sebagai penerima jaminan dengan nilai -----
penjaminan sebesar USD 8,000,000.- (delapan -
juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana akan
dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, yang -
akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan -----
ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada ---
Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;-----
- (17) Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan dari -
PLD sebagai pemberi jaminan kepada Bank -----
sebagai penerima jaminan dengan nilai -----
penjaminan sebesar USD 9,500,000.- (sembilan
juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)
sebagaimana akan dituangkan dalam Akta -----
Jaminan Fidusia, yang akan ditandatangani ----
segera setelah penandatanganan Perjanjian ----

- Pinjaman dan ditindaklanjuti dengan -----
pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran -----
Fidusia setempat;-----
- (18) Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan dari -
NJP sebagai pemberi jaminan kepada Bank -----
sebagai penerima jaminan dengan nilai -----
penjaminan sebesar USD 6,000,000.- (enam juta
Dollar Amerika Serikat) sebagaimana akan -----
dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia, yang -
akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan -----
ditindaklanjuti dengan pendaftarannya pada ---
Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;-----
(Akta Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan WKN,
Akta Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan AJP, -
Akta Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan GAN, -
Akta Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan SUM, -
Akta Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan PLD ---
dan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan ---
NJP, bersama-sama disebut sebagai "**Akta Jaminan ---
Fidusia atas Barang Persediaan**");-----
- (19) Gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh -
PT Ganda Sawit Utama yang diterbitkan oleh ---
GAN sebagaimana akan dituangkan dalam Akta ---
Gadai Saham berikut dengan surat-surat kuasa
yang berkaitan dengan gadai saham tersebut, -
yang akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman;-----
- (20) Gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh---
PT Indigo Sawit Utama yang diterbitkan oleh -

GAN sebagaimana akah dituangkan dalam Akta ---
Gadai Saham berikut dengan surat-surat kuasa
yang berkaitan dengan gadai saham tersebut, -
yang akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman;-----
(Akta Gadai Saham PT Ganda Sawit Utama dan ---
Akta Gadai Saham PT Indigo Sawit Utama -----
bersama-sama disebut sebagai "**Akta Gadai -----
Saham GAN**");-----

(21) Gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh -
PT Ganda Sawit Utama yang diterbitkan oleh ---
NJP sebagaimana akan dituangkan dalam Akta ---
Gadai Saham berikut dengan surat-surat kuasa
yang berkaitan dengan gadai saham tersebut, -
yang akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman;-----

(22) Gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh---
PT Wahana Gemilang yang diterbitkan oleh NJP
sebagaimana akan dituangkan dalam Akta Gadai
Saham berikut dengan surat-surat kuasa yang -
berkaitan dengan gadai saham tersebut, yang -
akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman;-----

(Akta Gadai Saham PT Ganda Sawit Utama dan Akta ---
Gadai Saham PT Wahana Gemilang bersama-sama -----
disebut sebagai "**Akta Gadai Saham NJP**");-----

(Akta Gadai Saham GAN dan Akta Gadai Saham NJP, ---
bersama-sama disebut sebagai "**Akta Gadai Saham**");-
-Masing-masing gadai atas saham yang diterbitkan -
oleh GAN dan NJP berdasarkan Akta Gadai Saham -----

diperkenankan untuk dilepas setelah dilakukannya -
pemasangan Hak Tanggungan NJP dan pemasangan Hak -
Tanggungan atas Tanah Milik GAN;-----

- (23) Kesanggupan untuk menambah dana yang -----
diberikan oleh PT Ganda Sawit Utama -----
berkedudukan di Jakarta dan Tuan Ganda -----
sebagaimana akan dituangkan dalam Akta -----
Perjanjian Untuk Menambah Dana Nomor 40,-----
yang dibuat dihadapan saya, Notaris;-----
- (24) Jaminan Silang (Cross Guarantee) yang -----
diberikan oleh Para Debitor sebagaimana akan
dituangkan dalam Akta Jaminan Silang (Cross -
Guarantee) yang akan ditandatangani segera ---
setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman;--
- (25) Gadai atas Rekening Bank sebesar minimal 1 ---
(satu) bulan pembayaran bunga pada masa Grace
Period dan sebesar minimal 1 (satu) bulan ----
pembayaran bunga dan 1 (satu) bulan -----
pembayaran pokok setelah masa Grace Period, -
yang diberikan oleh WKN sebagaimana akan -----
dituangkan dalam Akta Gadai Rekening yang ---
akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman;-----
- (26) Gadai atas Rekening Bank sebesar minimal 1 ---
(satu) bulan pembayaran bunga pada masa Grace
Period dan minimal sebesar 1 (satu) bulan ---
pembayaran bunga dan 1 (satu) bulan -----
pembayaran pokok setelah masa Grace Period, -
yang diberikan oleh AJP sebagaimana akan -----
dituangkan dalam Akta Gadai Rekening yang ----

akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman;-----

- (27) Gadai atas Rekening Bank sebesar minimal 1 ---
(satu) bulan pembayaran bunga pada masa Grace
Period dan minimal sebesar 1 (satu) bulan ---
pembayaran bungan dan 1 (satu) bulan -----
pembayaran pokok setelah masa Grace Period, -
yang diberikan oleh GAN sebagaimana akan -----
dituangkan dalam Akta Gadai Rekening yang ----
akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman;-----
- (28) Gadai atas Rekening Bank minimal sebesar 1 ---
(satu) bulan pembayaran bunga pada masa Grace
Period dan minimal sebesar 1 (satu) bulan ---
pembayaran bungan dan 1 (satu) bulan -----
pembayaran pokok setelah masa Grace Period, -
yang diberikan oleh SUM sebagaimana akan -----
dituangkan dalam Akta Gadai Rekening yang ----
akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman;-----
- (29) Gadai atas Rekening Bank sebesar minimal 1 ---
(satu) bulan pembayaran bunga pada masa Grace
Period dan minimal sebesar 1 (satu) bulan ---
pembayaran bungan dan 1 (satu) bulan -----
pembayaran pokok setelah masa Grace Period, -
yang diberikan oleh PLD sebagaimana akan -----
dituangkan dalam Akta Gadai Rekening yang ----
akan ditandatangani segera setelah -----
penandatanganan Perjanjian Pinjaman; dan-----
- (30) Gadai atas Rekening Bank minimal sebesar 1 -

(satu) bulan pembayaran bunga pada masa Grace Period dan minimal sebesar 1 (satu) bulan ----- pembayaran bungan dan 1 (satu) bulan ----- pembayaran pokok setelah masa Grace Period, - yang diberikan oleh NJP sebagaimana akan ----- dituangkan dalam Akta Gadai Rekening yang ----- akan ditandatangani segera setelah ----- penandatanganan Perjanjian Pinjaman;-----

(Akta Gadai Rekening WKN, Akta Gadai Rekening AJP, Akta Gadai Rekening GAN, Akta Gadai Rekening SUM, Akta Gadai Rekening PLD dan Akta Gadai Rekening --- NJP, bersama-sama disebut sebagai "**Akta Gadai Rekening**").-----

- (b) Seluruh perjanjian penjaminan atau dokumen ----- penjaminan lainnya yang dari waktu ke waktu ----- diminta oleh Bank untuk ditandatangani oleh ----- Debitor dan/atau pihak-pihak lainnya untuk ----- kepentingan Bank guna menjamin hak-hak Bank ----- berdasarkan Perjanjian Pinjaman, termasuk ----- perubahan dan/atau penambahan terhadapnya yang --- akan dilakukan di masa yang akan datang, apabila - Bank menganggap bahwa nilai dari agunan yang telah ada telah berkurang atau menurun.-----

PASAL 5

JANJI-JANJI

Janji-janji Debitor kepada Bank sebagai berikut adalah tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam Syarat - dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman ini: -----

5.1 Janji-Janji Finansial (Financial Covenants)-----

Berikut adalah janji-janji finansial yang wajib --- dipenuhi oleh Para Debitor selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman:

(a) Combined Adjusted Leverage Ratio maksimum ----- adalah sebesar 3,75x (tiga koma tujuh puluh --- lima kali) pada 30-06-2016 (tiga puluh Juni --- dua ribu enam belas) sampai dengan 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan ----- belas) dan 2,75x (dua koma tujuh puluh lima --- kali) pada 30-06-2019 (tiga puluh Juni dua --- ribu sembilan belas) dan seterusnya.

- Adjusted Leverage Ratio didefinisikan ----- sebagai Adjusted Total Liabilities dibagi --- dengan Adjusted Tangible Networth.
- Adjusted Total Liabilities didefinisikan ----- sebagai Total Liabilities dikurangi dengan - Hutang Subordinasi dari Pihak Terkait.
- Adjusted Tangible Networth didefinisikan ----- sebagai (Networth + Hutang Subordinasi dari Pihak Terkait) dikurangi Hutang kepada ----- Pihak Terkait yang digunakan bukan ----- merupakan kegiatan usaha sehari-hari (day -- to day business).

(b) Combined Adjusted Debt Service Coverage Ratio maksimum adalah 1,10 (satu koma satu nol ----- kali).

- Adjusted Debt Service Coverage Ratio ----- didefinisikan sebagai EBITDA ditambah Kas -- yang tersedia pada periode sebelumnya ----- dibagi dengan (Bunga ditambah Current -----

Portion Long Term Debt),-----

- EBITDA didefinsikan sebagai Laba Operasional (Operating Profit) dibagi (Loss) ditambah -- Depresiasi ditambah Amortisasi ditambah ---- item non tunai dalam COGS dan SGA (ditambah Gross Interest Expense, dalam hal Gross ----- Interest Expense dibukukan pada level ----- pengeluaran operasional).-----

(c) Combined Net Debt to EBITDA maksimum adalah --- sebesar 4,50x (empat koma lima puluh kali) ----- pada 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) dan 4,00x (empat koma nol nol kali) pada 31-12-2020 (tiga puluh satu ----- Desember dua ribu dua puluh) dan seterusnya.---

- Net Debt didefinisikan sebagai seluruh ----- Interest Bearing Debt dikurangi Cash ----- Available.-----

(d) Menjaga Adjusted Positive Networth pada setiap saat.-----

(e) Security Coverage Ratio minimum 125% (seratus dua puluh lima persen) pada setiap saat.-----

- Security Coverage Ratio didefinisikan ----- sebagai Market Value of Securities ----- berdasarkan Annual Appraisal Report dibagi - dengan Loan Outstanding. -----

5.2 Janji-Janji Non Finansial (Non Financial Covenants)-----

Berikut adalah janji-janji non finansial yang ----- wajib dipenuhi oleh Para Debitor selama ----- berlangsungnya Perjanjian Pinjaman:-----

- (a) Debitor wajib menyerahkan proforma combined laporan keuangan tengah tahun (semi annually proforma combined financial statement) yang dibuat oleh auditor, dalam waktu selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulanan dari suatu tahun buku. Penunjukan pihak auditor dilakukan oleh Bank, dan biaya yang timbul menjadi beban Debitor.
- (b) Debitor wajib menyerahkan Laporan Internal Operasional 3 (tiga) bulanan yang terdiri dari: perkembangan land clearing dibandingkan dengan anggaran, perkembangan penanaman dibandingkan dengan anggaran, laporan produksi Tandan Buah Segar (TBS) (dalam kilogram), Crude Palm Oil (CPO) (dalam ton) dan Palm Kernel Oil (PKO) (dalam ton) dibandingkan dengan anggaran.
- (c) Debitor wajib menyerahkan Laporan Penilaian Tahunan dari penilai yang disetujui Bank selambat-lambatnya setiap tanggal 30 (tiga puluh) September untuk setiap tahunnya. Debitor akan menanggung biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Laporan Penilaian Tahunan tersebut.
- (d) Debitor wajib menyerahkan Rencana Anggaran Tahunan selambat-lambatnya setiap tanggal 30 (tiga puluh) Maret untuk setiap tahunnya.
- (e) Debitor wajib mensubordinasikan seluruh hutang kepada pemegang saham dan pihak terkait baik

yang sudah ada sebagaimana dinyatakan dalam ---
Laporan Keuangan In House tertanggal -----
31-03-2015 (tiga puluh satu Maret dua ribu ----
lima belas) maupun akan ada dikemudian hari ---
terhadap hutangnya kepada Bank. Ketentuan ini
tidak berlaku untuk hutang kepada pemegang ----
saham dan pihak terkait yang akan dibiayai ----
kembali berdasarkan penarikan Fasilitas TL ----
Tranche B.-----

- (f) Debitor wajib menjaga porsi kepemilikan saham
Tuan Ganda beserta keluarga terdekatnya -----
(immediate family) sebagai pemegang saham -----
pengendali, baik secara langsung atau pun -----
tidak langsung selama masa Fasilitas -----
Pinjaman.-----
- (h) Debitor wajib mengasuransikan CPO mills dengan
cakupan asuransi yang sesuai sebagaimana -----
diminta oleh Bank, dengan mencantumkan -----
Banker's clause dimana Bank dinyatakan sebagai
penerima manfaat.-----
- (i) Debitor wajib menyelesaikan perpanjangan -----
jangka waktu SHGU Nomor 3 atas nama WKN -----
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum -----
tanggal jatuh tempo sertifikat tersebut.-----
- (j) 80% (delapan puluh persen) dari dana tersedia
dan aktivitas keuangan Debitor wajib -----
ditempatkan disalurkan pada Bank. -----

----- **PASAL 6** -----

----- **SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN FASILITAS** -----

- 6.1 Bank akan menyediakan Fasilitas sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 Perjanjian Pinjaman ini tunduk ----- kepada pemenuhan oleh Debitor atas syarat-syarat yang mendahului yang dapat diterima oleh Bank ----- sebagai berikut:

- (a) Bahwa pernyataan dan jaminan yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Standar adalah ---- benar dan akurat dalam setiap hal ketika ----- dinyatakan kembali sebagaimana dibuat pada --- tanggal Pinjaman, penarikan atas setiap ----- Fasilitas-fasilitas Pinjaman dan janji-janji harus telah dipenuhi;
- (b) Bahwa Debitor harus telah memberikan kepada - Bank dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan - dalam Perjanjian Pinjaman, dan melengkapi ---- serta mengirimkan seluruh dokumen-dokumen ---- yang diperlukan;
- (c) Bahwa tidak terjadi peristiwa kelalaian ----- (wanprestasi) sebagaimana ditentukan dalam --- Syarat dan Ketentuan Standar atau kejadian --- lainnya yang dengan disampaikannya suatu ----- pemberitahuan, atau dengan lewatnya waktu --- saja dan/atau dengan suatu penetapan, ----- menimbulkan suatu wanprestasi;
- (d) Bahwa tidak terdapat perubahan yang berdampak buruk terhadap kondisi keuangan Debitor;
- (e) Bahwa Debitor pada saat atau sebelum setiap - tanggal penarikan telah melakukan segala dan seluruh tindakan dan hal yang seharusnya ----- dilakukan oleh Debitor sehubungan dengan ----- penggunaan Fasilitas, termasuk namun tidak ---

terbatas pada pengiriman Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar yang bersangkutan; -

- (f) Syarat-syarat yang mendahului ----- tambahan/Conditions Precedent (apabila ada) - sebagaimana ditentukan di bawah ini:-----

(1) **Fasilitas TL Trache A-----**

- (i) Debitor telah menandatangani ----- Perjanjian Pinjaman ini; dan-----
(ii) Masing-masing PT Ganda Sawit Utama dan Tuan Ganda telah menandatangani Akta Perjanjian Untuk Menambah ----- Dana,-----

(2) **Fasilitas TL Trache B-----**

- (i) Debitor telah menandatangani ----- Perjanjian Pinjaman ini; dan-----
(ii) Masing-masing PT Ganda Sawit Utama dan Tuan Ganda telah menandatangani Akta Perjanjian Untuk Menambah ----- Dana,-----

(3) **Fasilitas TL Trache C-----**

- (i) Debitor telah menandatangani ----- Perjanjian Pinjaman ini;-----
(ii) masing-masing PT Ganda Sawit ----- Utama dan Tuan Ganda telah ----- menandatangani Akta Perjanjian ----- Untuk Menambah Dana;-----
(iii) Debitor wajib menyerahkan kepada ----- Bank surat keterangan lunas dan ----- surat pelepasan jaminan (surat ----- roya) dari BCA selambat-lambatnya

10 (sepuluh) Hari Kerja setelah --
Penarikan Fasilitas TL Tranche A;--

(iv) Debitor telah menandatangani -----
dokumen-dokumen jaminan berikut --
ini selambat-lambatnya 30 (tiga --
puluhan) Hari Kerja setelah -----
Penarikan Fasilitas TL Tranche A;--
(a) Akta Jaminan Fidusia atas -----

Tagihan dan Akta Jaminan -----
Fidusia atas Barang -----
Persediaan;-----

(b) Akta Jaminan Silang (Cross ---
Guarantee); -----

(c) Akta Gadai Saham; dan-----

(d) Akta Gadai Rekening; dan-----

(v) Debitor telah menandatangani -
dokumen-dokumen jaminan -----
berikut ini selambat-lambatnya
90 (sembilan puluh) Hari Kerja
setelah Penarikan Fasilitas TL
Tranche A;-----

(a) Surat Kuasa Memasang Hak
Tanggungan dan/atau Akta
Pemberian Hak Tanggungan
sehubungan dengan Hak ---
Tanggungan WKN; -----

(b) Surat Kuasa Memasang Hak
Tanggungan dan/atau Akta
Pemberian Hak Tanggungan
sehubungan dengan Hak ---

Tanggungan AJP; -----

- (c) Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan sehubungan dengan Hak --- Tanggungan SUM; dan-----
- (d) Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan sehubungan dengan Hak --- Tanggungan PLD;-----

(4) **Fasilitas TL Tranche D-----**

- (i) Debitor telah menandatangani ----- Perjanjian Pinjaman ini;-----
- (ii) masing-masing PT Ganda Sawit ----- Utama dan Tuan Ganda telah ----- menandatangani Akta Perjanjian ----- Untuk Menambah Dana;-----
- (iii) Debitor wajib menyerahkan kepada + Bank surat keterangan lunas dan -- surat pelepasan jaminan (surat --- roya) dari BCA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah -- Penarikan Fasilitas TL Tranche A;--
- (iv) Debitor telah menandatangani ----- dokumen-dokumen jaminan berikut -- ini selambat-lambatnya 30 (tiga -- puluh) Hari Kerja setelah ----- Penarikan Fasilitas TL Tranche A;--
- (a) Akta Jaminan Fidusia atas --

Tagihan dan Akta Jaminan -----

Fidusia atas Barang -----

Persediaan;-----

(b) Akta Jaminan Silang (Cross ----
Guarantee); -----

(c) Akta Gadai Saham; dan-----

(d) Akta Gadai Rekening; dan-----

(v)

Debitor telah menandatangani -----
dokumen-dokumen jaminan berikut --
ini selambat-lambatnya 90 -----
(sembilan puluh) Hari Kerja -----
setelah Penarikan Fasilitas TL ---
Tranche A:-----

(a) Surat Kuasa Memasang Hak -----
Tanggungan dan/atau Akta -----
Pemberian Hak Tanggungan -----
sehubungan dengan Hak -----
Tanggungan WKN; -----

(b) Surat Kuasa Memasang Hak -----
Tanggungan dan/atau Akta -----
Pemberian Hak Tanggungan -----
sehubungan dengan Hak -----
Tanggungan AJP; -----

(c) Surat Kuasa Memasang Hak -----
Tanggungan dan/atau Akta -----
Pemberian Hak Tanggungan -----
sehubungan dengan Hak -----
Tanggungan SUM; dan-----

(d) Surat Kuasa Memasang Hak -----
Tanggungan dan/atau Akta -----

Pemberian Hak Tanggungan -----
sehubungan dengan Hak -----
Tanggungan PLD.-----

- 6.2 Syarat-syarat Tambahan Yang Harus -----
Dilengkapi/Conditions Subsequent: -----
- (a) Debitor wajib menyerahkan kepada Bank surat ---
pelepasan jaminan (surat roya) dari BCA;-----
Jangka waktu: selambat-lambatnya 10 (sepuluh)
Hari Kerja setelah Penarikan Fasilitas TL -----
Tranche A;-----
- (b) Debitor wajib menandatangani dokumen-dokumen --
jaminan berikut ini:
(i) Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan -----
Akta Jaminan Fidusia atas Barang -----
Persediaan;-----
(ii) Akta Jaminan Silang (Cross Guarantee);-----
(iii) Akta Gadai Saham; dan-----
(iv) Akta Gadai Rekening;
Jangka waktu: selambat-lambatnya 30 (tiga -----
puluhan) Hari Kerja setelah Penarikan Fasilitas
TL Tranche A;-----
- (c) Debitor wajib menandatangani dokumen-dokumen --
jaminan berikut ini:
(i) Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan -----
dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan -
sehubungan dengan Hak Tanggungan WKN; ---
(ii) Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan -----
dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan -
sehubungan dengan Hak Tanggungan AJP; ---
(iii) Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan -----

dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan -
sehubungan dengan Hak Tanggungan SUM; ---
dan-----

(iv) Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan -----
dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan -
sehubungan dengan Hak Tanggungan PLD; ---

Jangka waktu: selambat-lambatnya 90 (sembilan
puluh) Hari Kerja setelah Penarikan Fasilitas
TL Tranche A;-----

(d) Debitor wajib menandatangani Surat Kuasa -----
Memasang Hak Tanggungan dan/atau Akta -----
Pemberian Hak Tanggungan sehubungan dengan -----
Tanah Milik GAN;-----
Jangka waktu: 30-06-2019 (tiga puluh Juni dua
ribu sembilan belas);-----

(e) Debitor wajib menandatangani Surat Kuasa -----
Memasang Hak Tanggungan dan/atau Akta -----
Pemberian Hak Tanggungan sehubungan dengan Hak
Tanggungan NJP;-----
Jangka waktu: 31-12-2017 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu tujuh belas);-----

(f) Debitor wajib mengasuransikan CPO Mills -----
terhadap risiko/bahaya apapun sebagaimana -----
diminta oleh Bank, dengan mencantumkan -----
Banker's Clause dimana Bank dinyatakan sebagai
penerima manfaat, dalam jumlah pertanggungan --
dengan memakai syarat-syarat dari perusahaan --
asuransi yang ditetapkan dan disetujui oleh ---
Bank;-----

Jangka waktu: selambat-lambatnya 1 (satu) -----

bulan setelah penyelesaian konstruksi atau ----
tanggal 31-01-2017 (tiga puluh satu Januari ---
dua ribu tujuh belas), mana yang lebih -----
dahulu;-----

(g) Debitor wajib menyerahkan Laporan Keuangan In
House tertanggal 31-09-2015 (tiga puluh satu --
September dua ribu lima belas) yang -----
memperlihatkan hutang kepada pemegang saham ---
dan pihak terkait telah dilunasi oleh -----
Debitor.

Jangka waktu: selambat-lambatnya 30-09-2015 ---
(tiga puluh September 2015);-----

(h) Debitor wajib melakukan penilaian ulang atas --
jaminan dengan menunjuk penilai independen ----
pihak ketiga yang masuk dalam daftar rekanan --
Bank;

Jangka waktu: selambat-lambatnya 180 (seratus
delapan puluh) Hari Kerja setelah tanggal -----
Perjanjian Pinjaman.

-Dalam hal terdapat perubahan ketentuan hukum yang -----
berlaku di Indonesia atau pedoman atau peraturan yang -
berlaku yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia atau Bank
Indonesia atau otoritas terkait lainnya yang melarang -
dan membatasi Bank dalam pemberian Fasilitas, Bank -----
mempunyai hak untuk meninjau ulang Fasilitas yang -----
diberikan serta kelanjutannya dan, apabila dikehendaki
maka Fasilitas dapat dibatalkan dan/atau diakhiri atau
dimintakan pembayaran kembali sepenuhnya kepada -----
Debitor.

PASAL 7

WANPRESTASI

Wanprestasi sebagaimana terkandung dalam Syarat dan Ketentuan Standar Bank akan dianggap sebagai wanprestasi ("Wanprestasi") berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

PASAL 8

DENDA-DENDA

Denda Lewat Waktu.

Apabila Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Bank saat jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, maka Debitor harus membayar kepada Bank denda lewat waktu pada Tingkat Bunga Wanprestasi (Cidera Janji), dan diperhitungkan dengan dasar 360 (tiga ratus enam puluh) hari per tahun dan dengan jeda bulanan, sejak tanggal wanprestasi tersebut terjadi sampai dengan tanggal diterimanya pembayaran secara penuh oleh Bank.

PASAL 9

HUKUM DAN YURISDIKSI

- 9.1 Perjanjian Pinjaman diatur berdasarkan dan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh para pihak dalam Perjanjian Pinjaman adalah sah dan harus pula diterjemahkan dan diinterpretasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 9.2 Dalam melaksanakan Perjanjian Pinjaman Bank dapat dengan bebas mengambil inisiatif dan tindakan-tindakan atau proses hukum atau lainnya terhadap Debitor di Negara Republik Indonesia atau tempat

lainnya pada yurisdiksi yang dipilih oleh Bank ----- sebagaimana dinilai tepat oleh Bank, dan Debitor ----- dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali ----- menyetujui bahwa dimana setiap tindakan atau ----- proses hukum dilakukan di wilayah Republik ----- Indonesia, Debitor akan tunduk kepada yurisdiksi ----- non-eksklusif dari pengadilan-pengadilan di ----- wilayah Republik Indonesia dalam segala hal yang ----- berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dan ----- tanggung jawab Debitor berdasarkan atau timbul ----- dari Perjanjian Pinjaman dan Debitor dengan ini ----- secara tidak dapat ditarik kembali dan tidak ----- bersyarat menundukkan dirinya serta segala ----- kepemilikan dan asetnya kepada yurisdiksi ----- pengadilan-pengadilan tersebut. -----

- 9.3 Debitor dengan ini melepaskan haknya untuk ----- mengajukan setiap keberatan mengenai jurisdiksi ----- dari suatu pengadilan untuk memeriksa dan ----- mengadili setiap kasus yang diajukan oleh Bank.-----

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul antara ----- Pihak-pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ----- harus, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan ----- itikad baik antara Pihak-pihak melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan apabila tidak tercapai, para pihak sepakat untuk ----- memilih domisili hukum yang non-eksklusif pada Kantor ----- Pantera Penadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.-----

PASAL 11

LAIN-LAIN

11.1 Pemberitahuan.

11.1.1 Setiap pemberitahuan, surat menyurat -----
antara Bank dan Debitor sehubungan dengan
Perjanjian Pinjaman ini harus dikirim -----
melalui kurir atau pos tercatat atau telex
atau faksimili (yang penerimaannya harus --
di konfirmasi) ke alamat sebagai berikut:--

BANK : PT BANK OCBC NISP Tbk--

Alamat : OCBC NISP Tower
Jalan Prof. Dr. Satrio
Kaveling 25
Jakarta 12940

Telepon : 021-25233888

Faksimili : 021-57944000

Untuk Perhatian : Wholesale Banking
Division

DEBITOR : PT ALAM JAYA PERSADA--

Alamat : Jalan Raya Pluit
Selatan Blok S Nomor 8
(Unit 9-10), Rukun
Tetangga 22, Rukun
Warga 008, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta
Utara.

Telepon : 021- 66602220

Faksimili : -

Untuk Perhatian : Direksi

PT GRAHA AGRO NUSANTARA

Alamat	: Jalan Raya Pluit Selatan Blok S Nomor 8 I-J, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
--------	--

Nomor Telepon	: 021 - 2188999
Nomor Faksimili	: -

PT NUSA JAYA PERKASA-----

Alamat	: Jalan Raya Pluit Selatan Blok S Nomor 8 G-H, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
--------	---

Nomor Telepon	: 021-66602507
Nomor Faksimili	: -

PT PUTRALIRIK DOMAS-----

Alamat	: Jalan Raya Pluit Selatan Blok S Nomor 8 I-J, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
--------	--

Nomor Telepon	: 021- 66602220
Nomor Faksimili	: 021- 66602229

PT SUMATERA UNGGUL MAKMUR-----

Alamat	: Jalan Urai Bawadi Nomor
--------	---------------------------

83 AB, Kelurahan Sungai
Bangkong, Kecamatan
Pontianak Kota,
Kalimantan Barat

Nomor Telepon : -

Nomor Faksimili : -

PT WAWASAN KEBUN NUSANTARA

Alamat : Jalan Urai Bawadi

Nomor 83 AB, Kelurahan
Sungai Bangkong,
Kecamatan Pontianak
Kota, Kalimantan Barat

Nomor Telepon : 0561 - 577889

Nomor Faksimili : -

11.1.2 Masing-masing pihak berhak mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan sebelumnya -- kepada pihak lainnya paling sedikit 3 ----- (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal effektif perubahan tersebut.

11.2 Kedua Pihak setuju untuk merubah **Syarat dan**

Ketentuan Standar sebagaimana disebutkan dibawah ini:

11.2.1 Mengubah ketentuan ayat 7.1.3 Pasal 7 -----

Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan ----- Standar menjadi sebagai berikut:

7.1.3 Perubahan Susunan Pemegang Saham dan

Pihak Pengendali: -----

Debitör menjamin untuk dirinya ----- sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin, untuk tidak merubah

susunan pemegang saham dalam -----
kepemilikan atau pengendalian -----
(langsung atau tidak langsung), -----
susunan Direksi dan Dewan Komisaris
pada Debitor dan pada Penjamin, -----
namun jika perubahan tersebut tidak
dapat dihindari, maka:-----

- (a) perubahan susunan pemegang -----
saham Debitor dan/atau Penjamin
harus mendapatkan persetujuan --
tertulis terlebih dahulu dari --
Bank; dan-----
- (b) perubahan susunan Direksi -----
dan/atau Dewan Komisaris -----
Debitor dan/atau Penjamin harus
diberitahukan kepada Bank -----
selambat-lambatnya 30 (tiga -----
puluh) Hari Kerja sejak -----
perubahan dilakukan. -----

Sehubungan dengan hal tersebut Perjanjian
Pinjaman dan Dokumen(-dokumen) Jaminan -----
akan terus berlaku dan mengikat Debitor ---
dan/atau Penjamin, meskipun terdapat -----
perubahan dalam Anggaran Dasar atau -----
dokumen-dokumen lainnya dari Debitor -----
dan/atau Penjamin. Selanjutnya setelah ada
perubahan tersebut Debitor dan/atau -----
Penjamin harus segera menyerahkan kepada --
Bank salinan bukti adanya suatu perubahan
terhadap pemegang saham dan/atau Direksi --

dan/atau Dewan Komisaris Debitor dan/atau Penjamin berupa fotokopi sesuai asli dari perubahan anggaran dasar tersebut setelah mendapat persetujuan/ bukti pelaporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana salinan tersebut telah disahkan oleh ----- Direktur yang berwenang mewakili Direksi -- Debitor dan/atau Penjamin. Jika Debitor --- dan/atau Penjamin lalai melakukannya ----- dan/atau jika Bank menganggap perubahan--- perubahan tersebut adalah material dan ---- dapat mempunyai pengaruh buruk terhadap --- kinerja Debitor dan/atau Penjamin, Bank --- sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menentukan mempercepat jatuh tempo Fasilitas-fasilitas atau mengakhiri Fasilitas(-fasilitas) dalam Perjanjian ---- Pinjaman,-----

Ketentuan tersebut diatas juga berlaku ---- dalam hal Debitor adalah suatu Perusahaan Terbuka dan/atau Debitor yang memberikan -- agunan 100% tunai, dalam hal ini Debitor -- wajib untuk memberitahukan kepada Bank ---- perihal terjadinya perubahan susunan ----- pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan Direksi dan Dewan ----- Komisaris segera setelah dilakukannya ----- Rapat Umum Pemegang Saham dengan ----- melampirkan salinan akta dan Penerimaan Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia.-----

11.3 Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan ----- dalam Perjanjian Pinjaman ini dengan **Syarat dan --- Ketentuan Standar**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman yang akan berlaku.-----

Demikian Perjanjian Pinjaman ini dibuat dan ----- ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebutkan --- dalam bagian awal dari Perjanjian Pinjaman.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,-----

-Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenalnya yang disampaikan kepada saya, Notaris Pengganti, dan --- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan --- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----- mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----**Dari apa yang tersebut diatas, dibuatlah -----**

-----**A K T A - I N I .** -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam ----- seperti yang tersebut pada kepala akta ini dengan ----- dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya RAHMAWATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 28-04-1988 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, ----- Jalan Kebon Jahe Kober III nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Petojo Selatan, ----- Kecamatan Gambir, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 3276016804880001; -----

2. **Nyonya FALLAH CINTHIANI**, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 02-06-1992 (dua Juni, seribu sembilan ratus
sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Citarum --
Atas, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3171014206920001; -----
-kedua-duanya sebagai pegawai kantor Notaris, yang -----
saya, Notaris Pengganti kenal sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris Pengganti. -----
-Dilangsungkan dengan 4 (empat) perubahan yaitu 2 (dua)
coretan dengan penggantian, 1 (satu) coretan tanpa -----
penggantian dan 1 (satu) tambahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya oleh:-
-Tuan **SUWANO**;-----
-Tuan **YOSUA IRAWAN LAU**;-----
-Tuan **ADHITA LAKSMANA**;-----
-Nyonya **RAHMAWATI**;-----
-Nyonya **FALLAH CINTEIANI**;-----
-**ENGAWATI GAZALI**, Sarjana Hukum.-----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -



(ENGAWATI GAZALI, SH.)